

**PERSEPSI PENGUSAHA WALET TERHADAP
PEMBAYARAN ZAKAT BUDIDAYA SARANG BURUNG
WALET DI KELURAHAN BENTENG PROVINSI RIAU
DI TINJAU DARI KONSEP EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Serjana Ekonomi



Oleh :

AWAL BAHRU

NIM : 501190078

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Awal Bahru
Nim : 501190078
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: **“PERSEPSI PENGUSAHA WALET TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI KELURAHAN BENTENG PROVINSI RIAU DI TINJAU DARI KONSEP EKONOMI ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bila mana diperlukan

Jambi, 08 Maret 2023
Pembuat pernyataan



Awal Bahru
501190078



Jambi, 08 Maret 2023

Pembimbing I : Dr. Rafidah, SE., M.EI
Pembimbing II : Neneng Sudharyati, SE., MM
Alamat : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jalan. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren,
Kab. Muaro Jambi
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Awal Bahru Nim: 501190078 yang berjudul: **"PERSEPSI PENGUSAHA WALET TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI KELURAHAN BENTENG PROVINSI RIAU DI TINJAU DARI KONSEP EKONOMI ISLAM"** telah disetujui dan dapat diajukan untuk diujikan pada ujian skripsi dengan tujuan melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar serjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.


Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I


Dr. Rafidah, S.E., M. EI
NIP: 19710515 199103 2 001

Dosen Pembimbing II


Neneng Sudharyati, S.E., MM
NIDN: 2002117801



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-166 /D.V/PP.00.9/166/2023

Skripsi dengan judul "Persepsi Pengusaha Walet Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet di Kelurahan Benteng Provinsi Riau Di Tinjau Dari Konsep Ekonomi Islam" yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Awal Bahru
NIM : 501190078
Tanggal ujian skripsi : 06 juni 2023
Nilai munaqasyah : 81,25 (A)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Drs. Arsa, M.H.I
NIP. 19621229 199302 1 001

Penguji I

Dr. Putri Apria Ningsih, S.E.I., M.A
NIP. 19870408 201503 2 005

Penguji II

Achvat Budianto, S.E., M.E
NIDN. 2006117702

Pembimbing I

Dr. Rafidah, S.E., M.EI
NIP. 19710515 199103 2 001

Pembimbing II

Neneng Sudharwati, S.E., MM
NIDN. 2002117801

Sekretaris Sidang

Ferri Saputra Tanjung, S.E., M.Ak
NIDN. 2007099401

Jambi, Juni 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 19731125 199603 1 001

IV

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah:110)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid Berwarna*, (Bandung: Cordoba, 2019), 17.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil' alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah di berikan baik kesehatan jasmani dan rohani sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Sahibe dan ibunda Siti Yati. Terimakasih atas dukungannya baik moril maupun materi yang telah engkau berikan selama ini, maafkan keterlambatan anakmu, doakan anakmu semoga sukses dunia dan akhirat.

Teruntuk adikku Nasarudin terimakasih untuk segala dukungan dan do'a nya, serta kasih sayang yang tak terhingga, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya menyadari bahwa hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa bantuan orang lain.

Terimakasih kepada keluarga saya (kakek, nenek, paman, tante, dan sepupuku yang tidak bisa saya sebutkan Namanya satu persatu. Terimakasih telah membantu dan menyemangati saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya dengan caranya masing-masing.

Terimakasih kepada Bapak Dr. Usdeldi, SE, M.Si, Ak, CA selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah, dan ibu Sri Rahma, S.E., M.E. selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah dan terimakasih kepada dosen pembimbing saya ibu Dr. Rafidah, S.E., M.EI selaku pembimbing I dan ibu Neneng Sudharyati, S.E., MM selaku pembimbing II saya yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan saya sehingga penulis mampu meyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih untuk almamater tercinta. Universitas Islam Negeri Sultha Thaha Saifuddin Jambi tempat dimana saya memperoleh banyak ilmu pengetahuan, dan kenangan selama aktif kuliah, khususnya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa mengajarkan dan mendidik penulis

selama ini. Semoga ilmu pengetahuan yang di peroleh oleh penulis selama ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.

Terimakasih kepada sahabat dan teman seperjuangan Ekonomi Syariah lokal C angkatan 2019 yang selalu ada mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan do'a dan semangat yang luar biasa. Terimakasih selalu ada dalam suka maupun duka sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut serta dalam membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ni dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Semoga kita dalam Ridho-Nya dan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin yarobbal 'alamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

ABSTRAK

Di Kelurahan Benteng terdapat sebuah usaha budidaya sarang burung walet yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi setiap kali panennya. Tetapi hanya terdapat beberapa dari pengusaha sarang burung walet yang melakukan kewajibannya terhadap usaha yang dilakukannya yakni mengeluarkan zakat, dan terdapat pula sebagian dari pengusaha yang mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam dan konsep ekonomi islam, serta ada pula sebagian pengusaha sarang burung walet yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali meskipun telah mencapai nisabnya. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng kemudian bagaimana persepsi tokoh ulama di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet dan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembayaran zakat sarang burung walet di Kelurahan Benteng dan di tinjau dari konsep ekonomi islam. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi pengusaha terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di kelurahan benteng belum sepenuhnya mengetahui akan konsep dan kewajiban pembayaran zakat hasil usaha sarang burung walet yang disebabkan faktor Pendidikan. Persepsi tokoh ulama terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet yaitu zakat walet adalah zakat yang wajib untuk di keluarkan apabila mencapai nisab karena tergolong kedalam zakat pertanian. Pelaksanaan zakat budidaya sarang burung walet di kelurahan benteng, dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan sepengetahuan pengusaha sehingga zakat yang di keluarkannya diberikan langsung kepada delapan golongan yang berhak menerimanya dan ada pula yang menyalurkannya melalui badan amil zakat. dan tinjauan ekonomi islam tentang zakat budidaya sarang burung walet di kelurahan benteng belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi islam, hal tersebut di karenakan penyaluran zakat yang dilakukan pengusaha yaitu masih diberikan langsung kepada mustahiq tanpa melalui badan amil zakat, kemudian dalam pemanfaatan dana zakat masih bersifat konsumtif tradisional karena hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar para mustahiq. Sehingga dana zakat tidak dapat digunakan sebagai modal untuk membuat usaha.

Kata Kunci : Persepsi, Zakat Dan Ekonomi Islam

ABSTRACT

In Benteng Village there is a swallow's nest cultivation business which has a fairly high income every time it is harvested. However, there are only a number of swallow nest entrepreneurs who carry out their obligations towards the business they are doing, namely issuing zakat, and there are also some entrepreneurs who issue zakat not in accordance with Islamic sharia provisions and Islamic economic concepts, and there are also some swallow nest entrepreneurs who does not issue zakat at all even though it has reached its nisab. In this regard, this study aims to find out and analyze how the perceptions of swallow entrepreneurs towards payment of zakat for swallow's nest cultivation in Benteng Village, then how are the perceptions of religious leaders in Benteng Village regarding zakat payments for swallow's nest cultivation and to find out the mechanism for implementing bird's nest zakat payments. swallow in the Benteng Village and in terms of Islamic economic concepts. The author in this study used a qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of the research that has been carried out indicate that the perceptions of entrepreneurs regarding the payment of zakat for the cultivation of swallow's nests in the Benteng village are not fully aware of the concept and obligation to pay zakat from the business of swallow's nests due to educational factors. Perceptions of religious leaders regarding the payment of zakat on swallow's nest cultivation, namely zakat swallow is zakat that must be issued when it reaches the nisab because it is classified as agricultural zakat. The implementation of zakat for the cultivation of swallow's nests in the Benteng sub-district is carried out in accordance with the custom and knowledge of the entrepreneur so that the zakat issued is given directly to eight groups who are entitled to receive it and some are channeling it through the amil zakat agency. and an Islamic economic review regarding zakat on the cultivation of swallow's nests in the fortress village is not fully in accordance with Islamic economic principles, this is because the distribution of zakat by entrepreneurs is still given directly to mustahiq without going through the amil zakat agency, then in the utilization of zakat funds it is still consumptive because it can only meet the basic needs of mustahiq. So that zakat funds cannot be used as capital to start a business.

Keywords : *Perception, Zakat And Islamic Economics*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

خلاصة

في قرية بينتينج ، توجد شركة زراعة عش السنونو والتي تتمتع بدخل مرتفع نسبياً في كل مرة يتم حصادها. ومع ذلك ، لا يوجد سوى عدد من رواد الأعمال الذين يقومون بتنفيذ التزاماتهم تجاه الأعمال التي يقومون بها ، وهي إصدار الزكاة ، وهناك أيضاً بعض رواد الأعمال الذين يصدرون زكاة غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومفاهيم الاقتصاد الإسلامي ، وهناك هم أيضاً بعض رواد الأعمال الذين لا يصدرون الزكاة على الإطلاق رغم وصولها إلى نصابها. في هذا الصدد ، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل كيفية تصورات رواد الأعمال السنونو تجاه دفع الزكاة لزراعة عش السنونو في قرية بنتنغ ، ثم كيف هي تصورات القادة الدينيين في قرية بنتنغ فيما يتعلق بمدفوعات الزكاة لزراعة عش السنونو و التعرف على آلية تنفيذ دفع الزكاة على عش الطير ، ابتلاع قرية بنتنغ ومن حيث المفاهيم الاقتصادية الإسلامية. استخدم المؤلف في هذه الدراسة نهجاً نوعياً. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المراقبة والمقابلات والتوثيق. تشير نتائج البحث الذي تم إجراؤه إلى أن تصورات رواد الأعمال فيما يتعلق بدفع الزكاة لزراعة أعشاش السنونو في قرية بنتنغ ليست على دراية تامة بالمفهوم والالتزام بدفع الزكاة من أعمال أعشاش السنونو المستحقة. للعوامل التعليمية. تصورات رجال الدين فيما يتعلق بدفع الزكاة في زراعة عش السنونو ، وهي زكاة السنونو ، زكاة يجب إخراجها عند وصولها إلى النصاب لأنها مصنفة على أنها زكاة زراعية. يتم تنفيذ الزكاة على زراعة أعشاش السنونو في ناحية بنتنغ وفقاً لعرف ومعرفة صاحب المشروع بحيث يتم صرف الزكاة الصادرة مباشرة لثمانية مجموعات يحق لهم الحصول عليها والبعض يوجهها. عن طريق وكالة زكاة العامل. ومراجعة اقتصادية إسلامية بخصوص زكاة زراعة أعشاش السنونو في القرية المحصنة لا تتفق تماماً مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي ، وذلك لأن توزيع الزكاة من قبل رواد الأعمال لا يزال يُعطى مباشرة إلى مستحق دون المرور بوكالة الزكاة ، ثم في استخدام أموال الزكاة لا تزال استهلاكية لأنها لا يمكن إلا أن تلبى الاحتياجات الأساسية للمستحق. بحيث لا يمكن استخدام أموال الزكاة كرأس مال لبدء عمل تجاري.

الكلمات المفتاحية: الإدراك ، الزكاة ، الاقتصاد الإسلامي

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " **PERSEPSI PENGUSAHA WALET TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET DI KELURAHAN BENTENG PROVINSI RIAU DI TINJAU DARI KONSEP EKONOMI ISLAM** ". Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang memperbaiki segala kekurangan. Dengan penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Penulis juga banyak mendapat bimbingan, arahan, motivasi, dan dukungan baik moral maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Rafidah, S.E., M.EI selaku pembimbing I dan Ibu Neneng Sudharyati, S.E., MM selaku pembimbing II, terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikannya.
2. Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Dr. A.A. Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.E. Sy selaku wakil dekan I, ibu Titin Agustin Nengsih S.Si. M, Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Adi Arahman, SH., M.HI. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



5. Bapak Dr. Usdeldi, SE, M.Si, Ak, CA dan Ibu Sri Rahma S.E., M.E. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti menjadi lebih dewasa dalam bersikap, berfikir, dan bertindak.
7. Seluruh Staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini, terimakasih banyak semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk yang lebih baik kedepannya.

Jambi, 08 Maret 2023
Penulis

Awal Bahru
501190078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN	
A. Landasan Teori.....	10
B. Studi Relevan	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

C. Jenis dan Sumber data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data	34
F. Metode Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian	54
C. Pembahasan Hasil Penelitian	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Implikasi.....	72
C. Saran.....	73

DAFTAR PUSATAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Studi Relevan	24
Tabel 2 Jumlah Penduduk Kelurahan Benteng	38
Tabel 3 Luas Wilayah Kelurahan Benteng	40
Tabel 4 Penggunaan Lahan Kelurahan Benteng	41
Tabel 5 Jumlah Parit Dan Sungai	41
Tabel 6 Jumlah Masjid Dan Surau	42
Tabel 7 Jumlah Pendidikan Negeri Dan Swasta	44
Tabel 8 Magrib Mengaji Dan Gurunya	45
Tabel 9 Jumlah TPA.....	45
Tabel 10 Jumlah Posyandu.....	46
Tabel 11 Sarana Kesehatan	47
Tabel 12 Aparatur Pemerintahan Kelurahan Benteng	51
Tabel 13 Anggota LPM.....	51
Tabel 14 RT Dan RW	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

DAFTAR GAMBAR

@ Hak cipta milik UIN Sunthha Jambi	Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Benteng.....	50
-------------------------------------	--	----

State Islamic University of Sunthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi islam merupakan pengetahuan dan penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syari'ah, dengan tujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat. Ekonomi islam juga memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Salah satunya dengan cara melalui pendistribusian zakat dari orang kaya kepada fakir miskin. Dalam istilah ekonomi islam zakat merupakan suatu pemindahan kekayaan dari golongan orang kaya kepada delapan golongan asnaf.²

Salah satu dari rukun Islam ialah zakat, yaitu rukun Islam yang ketiga.³ Berzakat merupakan syarat utama bagi umat Islam yang taat.⁴ Karena kata zakat dapat berarti sesuatu yang berbeda bagi orang yang berbeda, umumnya disepakati bahwa itu merujuk pada persentase tetap dari kekayaan yang harus diberikan kepada mereka yang berhak secara hukum, haul, dan memberikan bukti bahwa mereka memenuhi syarat dan rukun. Sebagai nilai agama, zakat memiliki dua aspek yaitu ritual (*hablum minallah*) dan sosial (*hablum minannas*), yang berarti bahwa mereka yang secara konsisten memberikan manfaat zakat secara spiritual, moral, dan sosial.⁵ Artinya, mereka yang dianggap asnaf/mustahiq dalam Al-Qur'an berhak menerima zakat, yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Seorang muslim, atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim, memiliki kewajiban agama untuk mengalokasikan zakatnya karena peran dan fungsi yang dikandungnya.⁶

² Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),

³ Ahmad Hudaifah dkk., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (surabaya: scopindo media pustaka, 2020), 2.

⁴ Wahyono Hadi parmono dan Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 237.

⁵ Sri Oftaviani, *Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf* (Jawa Barat: Cv jejak, 2022), 16.

⁶ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 14.

Sejalan dengan perkembangan zaman, bermunculan berbagai macam jenis usaha yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian, yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi sehingga hal tersebut berpotensi besar dalam mengeluarkan zakat hasil dari usahanya tersebut terutama bagi umat muslim. Beternak burung walet untuk bahan sarangnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan prospek ekonomi. Budidaya sarang burung walet menjadi mata pencaharian warga di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dalam kehidupan mereka. Hal itu dikarenakan usaha budidaya sarang burung walet memiliki penghasilan atau penjualan yang cukup tinggi untuk setiap penjualannya. Usaha sarang burung walet ini sudah sangat berkembang dan banyak dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Benteng, meskipun diperlukan investasi awal yang tinggi untuk meluncurkan jenis bisnis ini, namun potensi hasilnya juga sangat besar. Pengusaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ini membuah hasil yang cukup baik. Cara pengusaha sarang burung walet menjalankan usahanya disana adalah dengan membangun gedung tinggi berbentuk ruko, dan meletakkan sebuah speker kecil didalamnya dengan suara musik (burung walet) guna untuk memikat burung walet menggunakan bangunan tersebut sebagai tempat bersarang, kolam air dipasang didalamnya untuk melembabkan ruangan tersebut. Biasanya setelah burung walet bersarang maka pemilik usaha tersebut akan melakukan panen setelah melihat kondisi atau keadaan sarang burung walet. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng yakni ibu Zainab mengatakan bahwa:

Usaha sarang burung walet ini sangat membantu sekali dalam memenuhi kebutuhan hidup saya nak, karena harganya lumayan tinggi setiap per kg. yaitu per kg untuk sarang burung walet ini sendiri terdiri dari beberapa kategori nak, untuk kategori kelas A (mangkok) Rp. 14.000.000,00 sampai 15.000.000,00 per kg, untuk kategori kelas B (Patah) Rp. 8.000.000,00 sampai 9.000.000,00. per kg, sedangkan untuk kategori kelas C (buruk) Rp. 5.000.000,00. sampai Rp. 6.000.000,00. per kg. dengan sistem penjualan yang terdiri dari dua bagian yaitu secara terpisah dan tercampur dan umumnya pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau melakukan kegiatan panen sebanyak 6-12 kali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dalam satu tahun. Namun hal itu tergantung dari kebutuhan pengusaha sarang burung walet karena kebanyakan pengusaha sarang burung walet lebih mengutamakan kualitas sehingga kegiatan panen dilakukan dua bulan sekali, karena menurut pengusaha sarang burung walet disini nak, jika jarak panen kurang dari dua bulan maka masih banyak sarang yang tidak bisa diambil akibat banyaknya induk yang bertelur dan kualitas sarang juga kurang bagus otomatis mengurangi hasil panen.⁷

Menurut wawancara dengan pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng tersebut di atas, para pengusaha ini biasanya mengumpulkan sarangnya antara enam sampai dua belas kali dalam setahun. Akibatnya, kita dapat menyimpulkan bahwa pemanenan pengusaha sarang walet terjadi setiap satu hingga dua bulan sekali dengan memperoleh harga yang bervariasi tergantung dari kualitas sarang yang dihasilkan. Namun pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng lebih mengutamakan kualitas agar nilai jualnya tinggi sehingga kegiatan panen umumnya dilakukan 2 bulan sekali untuk mendapatkan kualitas sarang burung yang baik. Pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng itu sendiri untuk setiap pelaksanaan panennya mereka rata-rata bisa mendapatkan hasil sebesar Rp. 9.000.000,00-. Dari penghasilan tersebut jika dikalikan dengan 6 maka pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng dapat menghasilkan sebesar Rp. 54.000.000,00. (lima puluh empat juta rupiah) dalam satu tahun. Sehingga pemilik sarang burung walet di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, seharusnya memberikan sumbangan kepada fakir miskin melalui pembayaran zakat dengan uang hasil usaha itu, karena penghasilan tersebut telah mencapai haul dan nisabnya.

Namun berdasarkan temuan pengamatan, peneliti menemukan pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau hanya terdapat beberapa dari pengusaha sarang burung walet yang telah melakukan kewajiban terhadap usaha yang dilakukannya yakni mengeluarkan zakat karena menurutnya penghasilan dari usaha yang dilakukannya telah mencapai haul dan nisabnya sehingga perlu untuk membayar zakat, dan

⁷ Zainab “Wawancara Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang,” Pada 21 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



terdapat pula ketentuan syariat Islam tidak diikuti oleh pemilik usaha sarang burung walet, serta tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam dalam menyalurkan zakat dari perusahaannya, seperti mengeluarkan zakat hasil usahanya tidak melalui badan amal zakat, tetapi hanya sekedar melakukan sedekah dengan cara memberikan uang atau dalam bentuk sembako ketetangganya, keluarga, mesjid dan lain sebagainya serta ada pula sebagian dari pengusaha sarang burung walet yang tidak melakukan hal tersebut yakni tidak membayar zakat meskipun penghasilan dari usahanya tersebut telah mencapai haul dan nisabnya. Kemudian peneliti juga menemukan bahwa masyarakat Kelurahan Benteng umumnya beragama Islam termasuk pengusaha sarang burung walet. Berdasarkan hasil observasi di atas, tentunya terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan beberapa pemilik usaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng ada yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali, dan ada pula yang melakukannya hanya dengan sepengetahuan saja. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat dan pemikiran tentang bagaimana dan kapan seseorang harus membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan sarang burung walet, dan karena banyak pemilik usaha yang masih belum sadar dan tidak tahu bahwa mereka harus membayar zakat atas hasil penjualan sarang burung walet dari keuntungan yang mereka dapat dari usaha ini.

Adanya sebuah perbedaan pandangan antara ulama satu dengan yang lainnya tentang pelaksanaan pembayaran zakat usaha budidaya sarang burung walet yang disebabkan karena usaha budidaya sarang burung walet ini merupakan salah satu zakat moderen dikalangan para ulama di Kelurahan Benteng, sehingga muncul beberapa pandangan terkait dengan ketentuan hukum dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Perbedaan pandangan ini menimbulkan suatu tanda tanya di masyarakat Kelurahan Benteng khususnya pengusaha sarang burung walet, sehingga pengusaha sarang burung walet ada yang mengeluarkan zakat hasil usahanya, dan ada juga yang hanya bersedekah kepada tetangga, keluarga, mesjid dengan uang dan sembako serta ada pula yang tidak melakukan keduanya.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bahrul Ulum Rusydi dkk dengan judul: “tela’ah kesyari’ahan zakat burung walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Gowa” berdasarkan hasil penelitian sementara di Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Dua Boccoe, Kabupaten Gowa sudah mulai menerapkan zakat walet, kabupaten dan daerah tetap menerapkan prosedur dan pedoman yang berbeda saat mengeluarkan zakat. Sementara ada pengusaha sarang burung walet yang sama sekali tidak membayar zakat, sedangkan pengusaha sarang burung walet lainnya mempublikasikan hasil keuangannya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin dalam jurnal mediasas dengan judul: “persepsi masyarakat gunung meriah tentang zakat sarang walet” hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa persepsi masyarakat tentang pembayaran zakat burung walet ini, yaitu: Ada yang mengetahui kewajiban zakat burung walet namun ragu untuk mengeluarkannya karena berbagai alasan, antara lain mengikuti jejak orang tua yang tidak pernah mengeluarkan zakat burung walet karena menghormati ilmu orang tuanya yang lebih tinggi, dan ada juga alasan mengapa tidak mengeluarkan zakat meskipun memiliki rumah walet, sebagian dari masyarakat yang mempunyai rumah burung walet sudah mengeluarkan zakat setiap tahunnya.⁹

Berdasarkan uraian di atas tersebut, penelitian ini memiliki permasalahan yang hampir sama untuk diteliti yakni: masih ditemukan beberapa dari pengusaha sarang burung walet yang belum mengeluarkan zakat padahal telah mencapai haul dan nisabnya, dan juga ditemukan beberapa pemilik usaha sarang burung walet melaporkan penghasilan yang melanggar syariat Islam hal tersebut di karenakan masih kurangnya pengetahuan pengusaha akan ketentuan pelaksanaan pembayaran zakat hasil dari budidaya sarang burung walet. Oleh karna itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh dan lebih dalam tentang bagaimana persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng, Provinsi Riau di tinjau dari konsep ekonomi islam pada pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri

⁸ Bahrul Ulum Rusydi Dkk., “Telaah Kesyarifan Zakat Burung Walet Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Gowa,” *Jurnal Of Islamic Economics Law* 5, No. 2 (2020): 1–8.

⁹ Khairuddin, “Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet,” *Jurnal Mediasas* 2, No. 01 (2019): 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hilir Riau. Maka dari itu, perlunya tindakan perhatian, agar usaha sarang burung walet tetap terlaksana sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hal di atas, peneliti memiliki keinginan yang kuat untuk meneliti terhadap: **Persepsi Pengusaha Walet Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Provinsi Riau Di Tinjau Dari Konsep Ekonomi Islam**

B. Identifikasi Masalah

Melihat konteks permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini, seperti:

1. Terdapat beberapa dari pemilik usaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau yang mengeluarkan zakat dari hasil usahanya yang bertentangan dengan syariat Islam dan konsep ekonomi Islam.
2. Masih kurangnya pengetahuan pengusaha sarang burung walet terhadap ketentuan pembayaran zakat.
3. Orang yang menjalankan usaha sarang burung walet dan penghasilannya mencapai haul dan nisabnya tetapi belum dibayarkan zakatnya.

C. Batasan Masalah

Dalam analisis ini, batasan masalah dipecah menjadi dua kelas: geografi dan subjek. Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau merupakan tempat yang dilakukan penelitian. Dan untuk kategori subjek peneliti membatasi yaitu terhadap persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng.

D. Rumusan Masalah

Mencermati hal di atas, perumusan masalah ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pengusaha walet di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet?
2. Bagaimana persepsi tokoh ulama di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet?



3. Bagaimana pelaksanaan zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng?
4. Bagaimana tinjauan konsep ekonomi islam terhadap zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan berikut telah ditetapkan untuk penyelidikan ini berdasarkan pernyataan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui persepsi pengusaha walet di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet
2. Untuk mengetahui persepsi tokoh ulama di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet
3. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng
4. Untuk mengetahui tinjauan konsep ekonomi islam terhadap zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng

F. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah daftar manfaat ilmiah dari penelitian ini:

a) Manfaat Secara Teoritis

1. Peneliti

Selain menjadi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dari program studi ekonomi syariah, dan dapat berfungsi sebagai sumber berharga bagi para sarjana dan pengamat yang melakukan penelitian dan membuat perbandingan mengenai Persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet.

2. Kalangan akademisi

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa ilmun, dan seluruh kalangan akademisi lainnya guna untuk sebagai suatu tinjauan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



b) Manfaat Secara Praktis

1. Bagi pengusaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya kepada seluruh pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng agar bisa lebih memahami dan mengetahui tentang bagaimana tata cara dan bentuk pelaksanaan pembayaran zakat budidaya sarang burung walet yang sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum islam.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan yang menjadi pedoman dalam penulisan proposal skripsi ini dan ringkasan pembahasan pada setiap bab untuk memastikan penulisan tetap pada jalur pembahasan dan tidak melenceng terlalu jauh dari fokus kajian.

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan Latar belakang masalah, identifikasi masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori Dan Studi Relevan

Bab ini menguraikan landasan teori, dan studi relevan

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan Metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode validasi data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini memaparkan gambaran umum dan objek penelitian, hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan akhir dari pada penelitian yang terdiri dari kesimpulan, implikasi, dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Persepsi

Kata "persepsi" berasal dari bahasa Inggris dan dapat diterjemahkan sebagai "pengamatan", "tanggapan terhadap pemahaman". Istilah "persepsi" berasal dari kata bahasa Inggris "*perception*". Dalam bidang psikologi, persepsi dapat dipahami sebagai proses mengubah rangsangan lingkungan menjadi pengalaman individu. Sensasi meliputi segala sesuatu yang dapat dialami secara fisik; ini termasuk pemandangan, suara, bau, dan peristiwa adalah contoh rangsangan yang dapat diindera yang mengalami transformasi persepsi selama proses persepsi. Proses fisiologis, seperti penginderaan, bekerja bersama-sama dengan proses mental, seperti integrasi dan interpretasi data sensorik, untuk menghasilkan persepsi.¹⁰ Persepsi, dalam pandangan Asrori, adalah prosedur internal yang digunakan seseorang untuk memahami informasi yang diberikan oleh lingkungan terdekatnya, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya.¹¹

Dalam teori persepsi dijelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan Indera yang didapatnya sehingga memberikan makna pada lingkungannya. Dalam hal ini, ketika seseorang pengusaha sarang burung walet mendengar akan kewajiban untuk membayar zakat dari hasil usahanya apabila telah mencapai nisbnya, maka seharusnya dengan hal tersebut mereka dapat mempersepsikan akan kewajiban tersebut. Dengan kata lain, persepsi ini akan muncul dan berlangsung melalui berbagai proses.¹²

¹⁰ wiwin Dinar Pratisti dan Yuwono Susatyo, *Psikologi Eksperimen Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Jawa tengah: Muhammadiyah University Prees, 2018), 138.

¹¹ Dzul Fahmi, *Persepsi Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021), 11.

¹² Putri Apria Ningsih dan Agustina Mutia, "Persepsi Dan Prilaku Pedagang Etnik Tionghoa Terhadap Bank Syariah Di Kota Jambi," *Jurnal Syariah* VI, No. 1 (2018): 55.

Menindaklanjuti hal di atas, secara umum disepakati bahwa persepsi adalah pembentukan tanggapan yang terjadi dalam diri individu, diawali dengan penglihatan, sehingga seseorang mampu memahami semua aspek lingkungannya. Meskipun persepsi adalah hasil dari rangsangan lingkungan, itu juga lebih merupakan proses yang terjadi dalam struktur fisiologis di otak.¹³

2. Syarat Terbentuknya Persepsi

Menurut Walgito dalam Dzul Fahmi, terdapat tiga syarat yang menyebabkan terjadinya suatu persepsi antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Adanya suatu objek yang dipersepsi
- b. Adanya suatu bentuk perhatian
- c. Adanya alat indra dan reseptor

3. Jenis- Jenis Persepsi

- a. Persepsi Jarak adalah teka-teki bagi mereka yang mempelajari persepsi karena biasanya dianggap sebagai apa yang dirasakan indra dalam kaitannya dengan gambar datar. Ditentukan, pada akhirnya, bahwa stimulus visual menunjukkan properti yang berubah dengan jarak pengamat dari layar. Atau, "sinyal jarak" juga biasa digunakan. Beberapa elemen ini hadir dalam rangsangan luas di setiap mata, sementara yang lain hadir hanya ketika penglihatan dilihat dengan kedua mata (petunjuk binokular) (petunjuk bermata). Persepsi jarak bahkan lebih bernuansa dari itu karena bergantung pada begitu banyak variabel.
- b. Persepsi gerakan, Menurut Gibson dkk, manusia dapat menangkap isyarat di sekitarnya yang menunjukkan gerakan. Sebagai akibat dari gerak benda tersebut, kita merasakan bahwa ia menutupi (atau tidak menutupi) latar belakang (latar belakang), yang dengan sendirinya tidak bergerak. Selain itu, kita akan memperhatikan gerak benda sebagai respons terhadap variasi jarak. Tidak masalah apakah mata kita mengikuti objek bergerak atau pergi ke latar belakang, karena kita hanya

¹³ Sri Santoso Sabarini dkk., *Persepsi Dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning Pada Masa Covid-19* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 26.

¹⁴ Fahmi, *Persepsi Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*, 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

melihat bagian baru ketika bagian lain tidak terlihat. Mungkin menarik untuk menghilangkan petunjuk yang dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda.¹⁵

- c. Persepsi penciuman atau olfaktori diperoleh melalui hidung, dalam hal ini, seperti ketika Anton pertama kali menemukan bau buah durian yang menyengat; bau merupakan faktor penyebab kesan negatifnya terhadap rasa buah. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman dan karakter individu, berbeda halnya dengan Andi yang sering mengenali aroma khas durian dan menikmati rasa buah yang enak dan manis.
- d. Persepsi pengecap merupakan jenis atau bentuk persepsi diperoleh melalui lidah dan indra pengecap. Apa yang seseorang rasakan atau rasakan dapat dirasakan lidah dan bagian mulut lainnya berfungsi sebagai tempat utama reseptor rasa. Contoh serupa dengan yang digunakan untuk indra penciuman dapat digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana rasa dirasakan. Karena indera perasa dan penciuman bekerja sama saat makan.¹⁶

4. Faktor-Faktor Mempengaruhi Persepsi

a. Faktor Internal

1. Fisiologi informasi dengan menggunakan indera seseorang, seseorang dapat memperoleh informasi berguna yang dapat memandu dan melengkapi upaya mereka untuk memberi makna pada lingkungannya.
2. Perhatian, memfokuskan sumber daya mental dan emosional seseorang pada bentuk dan kemampuan fisik suatu objek membutuhkan upaya tertentu dari pengamat.
3. Minat, variasi dalam intensitas stimulus, atau apa yang disebut minat pada objek, dapat berdampak signifikan pada cara mempersepsikannya.

¹⁵ Herri Zan Pieter, Bethsaida Janiwarti, dan Marti Saragih, *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Kencana, 2011), 25–26.

¹⁶ Fahmi, *Persepsi Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*, 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Kebutuhan yang searah, salah satu indikatornya adalah seberapa bersemangat seseorang untuk menemukan sesuatu atau membaca pesan yang akan membantunya menemukan jawaban yang dia cari.
5. Pengalaman dan ingatan, kapasitas seseorang untuk mengingat peristiwa masa lalu dan menggunakan pengetahuan itu untuk memahami stimulus adalah komponen kunci dari pengalaman seseorang.
6. Suasana hati, persepsi, reaksi, dan ingatan orang semuanya dapat dipengaruhi oleh keadaan emosi mereka, yang dapat diungkapkan melalui modd.

b. Faktor Eksternal

1. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, menurut prinsip ini, kejelasan makna suatu item meningkat seiring dengan meningkatnya derajat hubungannya dengan item lain.
2. Warna dari objek, akan lebih mudah untuk memahami suatu objek jika memiliki lebih banyak cahaya yang menyinari objek tersebut.
3. Keunikan dan kontrasan stimulus, banyak orang akan melihat stimulus eksternal jika muncul dilatar atau dengan latar belakang yang sama sekali tidak terduga oleh mereka
4. Intesitas dan kekuatan stimulus, rangsangan luar memiliki dampak yang lebih besar saat memperhatikannya berulang kali daripada saat melihatnya sekali.
5. Motion atau gerakan, lebih banyak perhatian akan diberikan pada sesuatu yang bergerak dalam bidang pandang daripada sesuatu yang tidak bergerak.¹⁷

c. Faktor Lainnya

1. Objek yang dipersepsi adalah tidak selalu penginderaan itu sendiri yang menjadi sumber rangsangan yang berhubungan dengan alat

¹⁷ Ahmad Rusdiana, *Organisasi Lembaga Pendidikan Disusun Dalam Mendukung Pembelajaran Berbasis LMS e-knows Pada Masa Covid-19* (Bandung: UIN SGD & Pustaka Tresna Bhakti Prees, 2019), 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

indera atau penerima rangsangan; stimulus bisa menjadi sesuatu diluar persepsi.

2. Alat indera, selain reseptor yang merupakan alat penerima rangsangan, juga harus terdapat saraf sensorik yang merupakan alat penghantar rangsangan dari susunan saraf pusat ke reseptor.
3. Konteks seseorang harus mempertimbangkan keadaan yang ada untuk membentuk kesan yang akurat tentang suatu objek atau peristiwa, karena faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk sudut pandang seseorang.¹⁸

5. Aspek-Aspek Persepsi

Pada dasarnya, sikap merupakan jaringan dari faktor-faktor yang saling berhubungan, yang dapat dipecah menjadi tiga kategori berdasarkan karya Allport:¹⁹

- a. Aspek kognitif yaitu, bagian-bagian dari sikap yang dibangun di atas dasar pengalaman sebelumnya seseorang dan data yang tersedia baginya. Suatu kesimpulan tentang sasaran sikap dapat ditarik dari informasi yang diperoleh.
- b. Aspek efektif yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak nyaman dalam pengertian ini, bersifat evaluatif, dengan ikatan pada perangkat nilai budaya atau sistem nilai individu itu sendiri.
- c. Aspek konatif yaitu disposisi untuk mengambil tindakan sebagai respons terhadap fokus sikap seseorang. Dalam hal ketika individu mengetahui dan memahami suatu objek, maka akan timbul respon berupa perilaku.

6. Teori Kredo/Syahdat

Berdasarkan filosofi tauhid hukum Islam, teori kredo ini merupakan kelanjutan dari prinsip tersebut. Orang-orang yang beriman pada kenabian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁸ Susanti, *Persepsi Dan Cara Pemberian Pendidikan Seksual Pada Anak Tk* (Jawa Barat: Cv. Adanu Abimata, 2020), 43.

¹⁹ Mulyadi Fadjar, *Pemberdayaan Ekonomi Stop Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 18.

Muhammad dan keesaan Allah harus mengikuti ajaran dan teladan yang ditetapkan oleh Muhammad dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁰

H.A.R. Gibb mengemukakan teori otoritas hukum dalam bukunya *The Modern Trend of Islam* identik dengan yang satu ini. Secara sosiologis, teori ini berpendapat bahwa umat Islam yang telah menerima Islam sebagai agama mereka secara implisit menerima otoritas hukum Islam terhadap diri mereka sendiri dan dengan demikian mematuhi hukum Islam. Dalam masyarakat Islam, seperti yang ditunjukkan oleh teori ini, hukumnya adalah hukum Islam. Umat Islam hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum Islam karena umat Islam mematuhi hukum Islam. Umat Islam menganut syariat Islam karena telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.²¹

7. Pengertian Zakat

Bagi umat Islam, konsep zakat paling baik diilustrasikan dengan dua istilah: zakat dan sedekah. Kata zakat berasal dari akar kata (zaka) yang berarti kemakmuran, kesucian, dan perluasan. Karena dana zakat dapat digunakan untuk mendirikan usaha dan membuka lapangan kerja, kata ini sering diartikan sebagai "berkembang". Hasilnya adalah konsumen memiliki lebih banyak pendapatan diskresioner untuk dibelanjakan. Alternatifnya adalah orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Mengingat zakat dapat memberikan keberkahan bagi pemiliknya, berupa jaminan atas hartanya, maka perbuatan tersebut sering disebut dengan keberkahan. Karena zakat dapat membersihkan muzakki dan mustahiq zakat dari sifat-sifat tercela dan dosa-dosa, maka dianggap memiliki makna yang sakral.²²

Menurut Syaukani dalam Khairuddin, zakat adalah pembagian sebagian harta yang mencapai nisab kepada yang membutuhkan, seperti ketika tidak ada

²⁰ Siska lis sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 166.

²¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-pokok Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47.

²² A.A. Miftah, *Zakat Antara Tuntunan Agama Dan Tuntunan Hukum Islam* (Jambi: Sulthna Thaha Prees, 2007), 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

hambatan penggunaan syara'. Zakat, menurut Iman Maliki, merupakan bagian khusus dari harta yang khusus.²³

Sedangkan zakat juga dapat dipahami menurut UU pengelolaan zakat adalah suatu bentuk amal yang berbentuk sebidang harta dan harus disalurkan kepada individu atau organisasi yang diperbolehkan secara hukum untuk menerimanya. Ketika mempertimbangkan akidah Islam dan kemajuan kesejahteraan manusia, zakat menempati tempat yang sangat penting sebagai ibadah maaliyah dan ijtima'iyah. Di antara lima rukun Islam, zakat adalah yang terpenting ketiga.²⁴

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambil zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikannya, dan berdoa untuk itu. Doa Anda benar-benar (menumbuhkan) ketenangan hati bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Tubah: 103)²⁵

Penafsiran di atas menunjukkan bahwa zakat mungkin memiliki penafsiran linguistik yang berarti berkah meluas dan membersihkan atau mengembangkan. Zakat, pembebanan pajak agama yang setara dengan nilai ibadah atas harta benda, adalah bentuk lain dari ketentuan agama. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat sangat dianjurkan atau ditekankan karena merupakan bentuk ibadah yang bermanfaat secara sosial.

²³ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 5.

²⁴ Ahmad Sultra Ruslan dkk., *Menyikapi Pemilu Berkeadaban Mewujudkan Demokrasi Yang Malebbi Warekkadanna Makkaedan Ampena (Sopan Dalam Bertutur Santun Dalam Berprilaku)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 93.

²⁵ Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid Berwarna *Surah At-Taubah Ayat:103*, 203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

8. Dasar Hukum Zakat

Setiap muslim diwajibkan untuk melakukan tindakan ibadah yang dikenal sebagai zakat sehubungan dengan harta benda mereka dalam keadaan tertentu.²⁶

Berbicara tentang zakat tentunya akan berbicara dasar yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist, serta ijma'ulama diantara dasar hukum zakat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ (البقرة : ٤٣)

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (Q.S. Al- Baqarah:43)²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan memilih apa yang buruk untuk Anda belanjakan, meskipun Anda tidak ingin mengambilnya, tetapi dengan menyipitkan mata (enggan). dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah :267)²⁸

²⁶ Fuji Rahmadi dkk., *Pengelolaan Zakat Diindonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat* (Medan: Cv. Merdeka Kreasi Group, 2021), 9.

²⁷ Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid Berwarna *Surah Al-Baqarah Ayat:43, 7.*

²⁸ Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid Berwarna *Surah Al-Baqarah Ayat: 267, 45.*

b. Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. [رواه البخاري]

Artinya: “Menurut Ibnu Umar R.A. “Islam dibangun di atas lima hal,” kata Rasulullah SAW, “saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (H.R. Bukhari.)²⁹

Berdasarkan beberapa penjelasan ayat Al-Qur’an dan hadist diatas dapat dicermati bahwa dasar hukum mengenai zakat sangat jelas dalam Al-Qur’an, hadist, maupun ijma, dan para ulama. Karena zakat dalam pelaksanaannya tidak boleh keluar dari ketentuan syaria’ bagaimanapun juga zakat adalah bagian dari syaria yang telah Allah SWT tetapkan untuk umat manusia.³⁰

9. Syarat-Syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati

Seorang muslim diwajibkan untuk membayar zakat atas kekayaannya jika memenuhi kriteria berikut:³¹

- a. Berlalu setahun
- b. Lebih dari kebutuhan biasa
- c. Berkembang
- d. Cukup senisab
- e. Bebas dari hutang
- f. Milik penuh

²⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Al- Imam Al-Bukhari* (Depok: Al-Maktab Al-Islami, 2007), 215.

³⁰ Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Jawa tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 29–32.

³¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

10. Harta Yang Wajib Dizakati

Menurut imam Al-Ghazali dalam Nurfiah Anwar, menyebutkan bahwa harta wajib dizakati ada enam macam yaitu sebagai berikut:³²

- a. Zakat ternak
- b. Emas-perak
- c. Perdagangan
- d. Rikaz dan benda tambang
- e. Tanaman dan buah-buahan.

Adapun harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang penatausahaan zakat meliputi:³³

- a. Pendapatan dan jasa
- b. Perindustrian
- c. Pertambangan
- d. Peternakan
- e. Pertanian, perkebunan, dan perhutanan
- f. Perniagaan
- g. Uang dan surat berharga
- h. Emas, perak dan logam mulia lainnya
- i. Rikas (barang temuan)

11. Orang-Orang Yang Menerima Zakat

Muslim adalah satu-satunya yang berhak menerima zakat, dan mereka yang memenuhi syarat termasuk dalam salah satu dari delapan kategori, sebagaimana Allah telah tetapkan dalam Kitab-Nya (Qur'an, Surat At-Taubah, ayat 60):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60)

³² Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Lidan Bestari, 2022), 21–23.

³³ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah: Litigasi & Nonlitigasi* (Jakarta: Kencana, 2020), 29–30.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, ambil zakat, yang hatinya telah dilunakkan (muallaf), untuk (membebaskan) budak, untuk (membebaskan) orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang berada di jalan mereka. jalan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui.*” (Q.S. At- Tubah:60)³⁴

- a. Orang fakir³⁵
- b. Orang miskin
- c. Para petugas pelaksanaan zakat
- d. Orang-orang yang digembirakan hatinya (muallaf)
- e. Al-mukatib (budak yang menebus dirinya sendiri)
- f. Orang-orang yang berhutang
- g. Para prajurit yang tidak dapat tunjangan negara
- h. Musafir yang tidak mempunyai harta

12. Hikmah dan Tujuan Zakat

Ilmu yang didapat dari mempelajari zakat secara mendalam sangatlah luas. Musthiq akan mendapat manfaat dari ilmu muzakki, tetapi muzakki juga akan mendapat manfaat dari menyampaikannya. Bukan hanya penerima zakat yang mendapat manfaat dari hikmahnya; masyarakat pada umumnya juga demikian. Berikut beberapa hikmah zakat antara lain sebagai berikut.³⁶

- a. Siapa pun yang mengeluarkan zakat sebenarnya telah mengambil semacam tindakan pencegahan terhadap terjadinya berbagai kerentanan sosial, yang biasanya didorong oleh kemiskinan dan ketidakadilan.
- b. Kemiskinan dapat dikurangi dengan orang kaya membagikan zakat. Jika tingkat kemiskinan dapat diturunkan, orang kaya akan dapat memperluas kekayaan mereka dengan lebih cepat. Karena keselamatan merupakan pertimbangan penting dalam membangun infrastruktur. Rasa aman ini hanya bisa terwujud jika masyarakat secara keseluruhan berhasil. Sumbangan zakat orang kaya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk

³⁴ Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid Berwarna Surah At-Taubah Ayat: 60, 196.

³⁵ Imam Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin* (Jakarta Timur: Akbar Media, 2009), 73.

³⁶ Miftah, *Zakat Antara Tuntunan Agama Dan Tuntunan Hukum Islam*, 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

kebaikan bersama. Potensi keresahan sosial yang disebabkan oleh kecemburuan dengan demikian dapat dimitigasi.

- c. Membayar zakat membantu melawan nafsu dan memupuk semangat dermawan.
- d. Meningkatkan rasa kelayakan dan harga diri orang miskin.
- e. Menanamkan rasa penghargaan dan kesabaran kedalam pikiran mereka yang kurang beruntung.

Zakat mempunyai tujuan berikut, seperti yang dinyatakan oleh Yusuf

Qardhawi:³⁷

- a. Zakat mengembangkan harta
- b. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- c. Zakat mensucikan harta tetapi tidak mensucikan zakat yang haram
- d. Zakat menarik rasa simpati cinta
- e. Zakat mengembangkan kekayaan batin
- f. Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- g. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
- h. Berakhlak dengan akhlak Allah
- i. Zakat mendidik berinfak dan memberi

13. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan pada akhirnya menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami, yaitu dengan cara-cara berdasarkan pada agama islam yang sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist.

Sedangkan menurut chapra dalam Ali Ridlo ekonomi islam merupakan sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan

³⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³⁸

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam merupakan pengetahuan bagaimana menggali dan megimplementasikan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat islam. Serta ekonomi islam juga adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas didalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seseorang Muslim dalam suatu masyarakat islam yang dibingkai dengan syariah.

14. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Terdapat beberapa nilai-nilai dasar ekonomi islam diantaranya:³⁹

a. Pemilikan

Pemilikan dalam ekonomi islam adalah pemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi islam. Pemilikan terbatas pada Panjangng usia hidupnya didunia dan bila orang itu mati harus di distribusikan kepada ahli warisnya. Pemilikan per-orangan tidak dibolehkan terhadap sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat.

b. Keseimbangan

Yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan, berhemat dan mejauhi pemborosan.

c. Keadilan

Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak islam adapun orang kikir artinya tidak mau mengorbankan sedikit pun dari haknya dan mereka merasa cukup sendiri serta mendustkan kebaikan, maka kami

³⁸ Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal A-L'adl* 7, No. 1 (2014): 119.

³⁹ Ahmad Mukri Aji Dan Syrifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 20–25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

licinkan jalan ke arah kesukaran atau kekacauan. Keadilan juga harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi.

15. Nilai instrumental Ekonomi Islam

Nilai instrumental ekonomi islam terdiri dari lima yaitu:⁴⁰

a. Zakat

Zakat ialah salah satu dari rukun islam dan merupakan keharusan agama yang dibebankan atas asset kekayaan seseorang menurut kaidah tertentu dalam sistem ekonomi islam. Zakat merupakan sumber pendapatan negara. Disamping pajak, al-fay, ghanimah dan harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

b. Wakaf

Islam dalam ajarannya memiliki dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat serta harta benda yang ada disekitarnya. Pengabdian untuk kepentingan kemasyarakatan, kemanusiaan dan keadilan dapat direalisasikan dengan pengorbanan berupa harta benda maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki, seperti halnya wakaf dengan pengelolaan harta wakaf secara produktif adalah sebesar manfaat yang di rasakan oleh banyak orang khususnya kepada mauquf' alaih (yang berhak menerima wakaf).

c. Pelarangan riba

Riba adalah bertambah atau mengembang sedangkan menurut istilah riba adalah tambahan dalam pembayaran hutang sebagai imbalan jangka waktu yang terpakai selama hutang belum dibayar.

d. Kerja sama ekonomi

Kerja sama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran islam. Kerja sama itu harus tercermin dalam rangka segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut diantaranya berupa muzara'ah dan musaqah

⁴⁰ "Ibid"

dalam bidang pertanian, mudharabah, dan masyarakat dalam perdagangan.

e. Jaminan sosial

Di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ajaran yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat.

f. Pelarangan terhadap praktik-praktik usaha yang kotor

ada beberapa praktik bisnis yang dilarang dalam islam seperti pelarangan terhadap praktik penimbunan (curang dalam timbangan), tidak jujur, tidak menghargai prestasi, proteksionisme, monopoli, pemaksaan dan lain-lain. Hal ini dilarang karena bila ditolerir akan dapat merusak pasar sehingga kealiamahan pasar menjadi rusak dan terganggu.

g. Peranan negara

Untuk tegaknya tujuan dan nilai-nilai sistem ekonomi islam diatas diperlukan power atau peranan negara terutama dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana.

B. Studi Relevan

Penelitian yang dianggap relevan adalah tinjauan pustaka secara sistematis yang mencakup penelitian yang memiliki beberapa hubungan dengan studi yang diusulkan peneliti. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memaksimalkan karya ilmiah, terutama dalam format penulisan penelitian ini. Berdasarkan penjelesaian di atas terdapat beberapa contoh temuan dari studi terkait:

Tabel 1 : Studi Relevan

No	Nama	Judul	Metode	Hasil penelitian
1.	Hasdir Anwar (2022)	Pertanian Sarang Burung Walet Dalam	Deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian Petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara mengeluarkan zakat hasil

		Tinjauan Hukum Zakat		usahanya berupa sedekah kepada tetangga, kerabat, janda tua, dan masjid dengan jumlah dan cara yang berbeda-beda tergantung kemurahan hati pemberi. Di beberapa daerah yang penduduknya membudidayakan sarang burung walet, nisab wajib zakatnya sudah terpenuhi, namun penduduknya masih hanya bersedekah. Warga Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara melaporkan keberhasilan usaha beternak sarang burung walet. Nisab zakat pertanian menetapkan kriteria pengeluaran zakat bagi mereka yang memenuhi syarat. ⁴¹
2.	Ifal Arfandi dan sohrab (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sarang Burung Walet Bagi Peternak	Syariat dan empiris	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat sarang burung walet masih diterapkan di Desa Towoni, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, dengan cara dan aturan yang berbeda. Pengusaha sarang burung walet ada yang mengeluarkan zakat dari usahanya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ada yang

⁴¹ Hasdir Anwar, "Pertanian Sarang Burung Walet Dalam Tinjauan Hukum Zakat," *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3, No. 1 (2022): 22–34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

mengeluarkan dengan mengikuti zakat maal, ada juga yang mengikuti zakat pertanian, dan ada juga pengusaha sarang burung walet yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali karena kekurangan faktor pemahaman tentang cara menelan zakat.⁴²

Hasil penelitian yang di lakukan beberapa pengusaha sarang walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone masih menggunakan cara dan aturan dalam mengeluarkan zakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan ada yang tidak membayar zakat sama sekali, padahal dari usahanya tersebut mendapatkan keuntungan. Serupa dengan zakat pertanian, besaran zakat yang dikeluarkan adalah 5% karena mahalny biaya mendirikan usaha sarang burung walet, dan sifat bisnis itu sendiri permainan menunggu hasil membuat industri sarang burung walet dapat disamakan dengan pertanian.⁴³

3.	Bahrul Ulum Rusydi, Rahmawati Muin, Abdul Wahab, dan Nur Adriana	Telaah Kesyarifan Zakat Burung Walet Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Gowa	Kualitatif	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

⁴² Ifal Arfandi dan Sahroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sarang Burung Walet Bagi Peternak," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 10.

⁴³ Rusydi Dkk., "Telaah Kesyarifan Zakat Burung Walet Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Gowa," 2–10.

4.	Ahmad Mas'ari dan Harpito	Penangkaran Burung Walet Perspektif Etika Bisnis Islam	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa asalkan pemilik burung merawat burungnya dengan baik, menyediakan makanan dan air yang cukup bagi burung tersebut, maka memelihara burung itu sah-sah saja, termasuk memelihara burung walet untuk keindahan suaranya, bulunya, hasilnya, atau sekedar iseng saja, dan pada prinsipnya mengkonsumsi sarang burung walet adalah halal. Karena sarang burung walet terbuat dari saluran pencernaan burung maka dianggap halal. ⁴⁴
5.	Khairuddin (2019)	Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Burung Walet	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa persepsi masyarakat tentang pembayaran zakat burung walet ini, yaitu: Ada masyarakat yang tidak mengetahui kewajiban zakat pada burung walet, ada pula yang mengetahuinya ragu untuk mengeluarkannya karena mengikuti contoh orang tuanya yang tidak pernah mengeluarkan zakat pada burung walet karena orang tuanya lebih tahu, dan orang

⁴⁴ Ahmad Mas'ari dan Harpito, "Penangkaran Burung Walet Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Teknik Industri* 2, no. 1 (2016): 87–95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

				yang lebih kaya yang memiliki rumah walet tetapi tidak mengeluarkan zakat karena berbagai alasan. Ada yang mengeluarkan zakat setiap tahunnya, dan mereka adalah pemilik rumah walet. ⁴⁵
--	--	--	--	---

Tentunya terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya, berdasarkan beberapa hasil dari literatur dan penelitian tersebut di atas, persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Salah satu variabel yang diangkat dalam pembahasan masalah penelitian ini adalah dimana persamaan dari penelitian pertama dapat ditemukan yakni tentang zakat sarang burung walet. Adapun perbedaannya terletak pada salah satu rumusan masalah yang digunakan, yaitu lebih kepada bagaimana efektivitas zakat hasil usaha petani sarang walet di Desa Salokoe Kecamatan Malangke Kabupten Luwu Utara.

Penelitian yang kedua persamaanya terletak pada objek penelitan yaitu sama-sama meneliti tentang zakat burung walet. Perbedaan yang dikaji itu tinjauan hukum islam, dimana dalam penelitian ini tidak meneliti tentang tinjauan hukum Islam akan tetapi lebih kepada persepsi pengusaha walet.

Penelitian yang ketiga persamaanya yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada salah satu variabel yang digunakan peneliti untuk membahas masalah penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum Rusydi dkk, lebih kepada telah kesyari'ahan zakat burung walet sedangkan penelitian ini tentang persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet.

Pendekatan kualitatif yang diambil untuk penelitian berfungsi sebagai persamaan penelitian keempat. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih kepada

⁴⁵ "Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet," 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet yang ada kelurahan benteng sedangkan penelitian diatas lebih kepada penakaran burung walet perspektif etika bisnis islam.

Selanjutnya penelitian yang kelima persamaanya yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang persepsi. Perbedaanya penelitian ini lebih berfokus kepada persepsi pengusaha walet sedangkan penelitian diatas lebih terhadap persepsi masyarakat.

@ Hak cipta milik UIN SunanJambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini mengadopsi strategi deskriptif kualitatif, yang mensyaratkan memberikan deskripsi rinci tentang fenomena dan peristiwa yang sedang diselidiki. Proses pengumpulan data peneliti akan dipermudah dengan ini yang mencerminkan apa yang terjadi di lapangan dan pada akhirnya membantu untuk mengetahui “Persepsi Pengusaha Walet Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Provinsi Riau Di Tinjau Dari Konsep Ekonomi Islam”.

Peneliti adalah alat utama dalam penelitian kualitatif, dengan metode penelitian yang menggunakan kombinasi metode pengumpulan dan analisis data induktif dan kualitatif untuk menghasilkan temuan yang lebih menekankan pada makna daripada kesimpulan yang luas; disebut juga dengan triangulasi, dan metode tersebut mengambil inspirasi dari filosofi postpositivis yang lebih sesuai untuk mempelajari kondisi objek alami (berlawanan dengan melakukan eksperimen).⁴⁶

Upaya para peneliti untuk membangun pandangan mereka sendiri pandangan yang dibentuk oleh kata-kata, tindakan, bahasa, dan gambar holistik dalam konteks alami yang unik dan dengan menggunakan berbagai macam metode alami membuat mereka memilih pendekatan penelitian kualitatif ini. Sehingga peneliti memperoleh peluang untuk mendapatkan informasi secara ringkas dan mendalam dari informan sesuai dengan kejadian dilapangan.⁴⁷

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Konteks studi, atau *setting*, dapat dianggap sebagai lokasi fisik subjek studi atau lokasi penelitian. Setting penelitian ini adalah Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Alasan Peneliti memilih kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, karena kelurahan Benteng terdapat sebuah usaha budidaya sarang burung walet yang

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

⁴⁷ “*ibid*”

memiliki penghasilan yang tinggi untuk setiap penjualannya, akan tetapi masih ditemukan beberapa pengusaha yang tidak mengeluarkan zakat meskipun telah mencapai haul dan nisabnya serta terdapat pula pengusaha yang tidak sesuai dengan hukum Islam saat mengeluarkan zakat dari usahanya. Kemudian objek penelitian ini adalah tokoh ulama dan pengusaha budidaya sarang burung walet.

C. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Data primer dan sekunder diperlukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan tujuan penelitian yang peneliti miliki saat mengumpulkan data, terutama yang berkaitan dengan keutuhan data yang akan diteliti, yang dapat meliputi:

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan “data primer” adalah informasi yang telah dikumpulkan atau dibuat secara langsung oleh peneliti atau pengguna data. Data yang dikumpulkan dengan cara baru, seperti melalui survei, kerja lapangan, wawancara mendalam, dan sejenisnya, disebut data primer.

Sebagian besar data penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan/atau observasi langsung terhadap partisipan. Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, Riau menjadi lokasi observasi peneliti. Sedangkan wawancara dilakukan kepada:

1. Hasil wawancara dengan pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng terkait dengan persepsi pengusaha walet di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet
2. Hasil wawancara dengan tokoh ulama terkait dengan persepsi tokoh ulama di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet
3. Hasil wawancara dengan pengusaha budidaya sarang burung walet terkait dengan pelaksanaan zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



4. Hasil wawancara dengan tokoh ulama atau tokoh agama Kelurahan Benteng terkait dengan tinjauan ekonomi islam terhadap zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian, "data sekunder" berarti bahwa itu dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, bukan dibuat khusus untuk penelitian. Perpustakaan atau studi yang diterbitkan sebelumnya adalah tempat umum untuk menemukan informasi ini.⁴⁸ Penelitian ini mengandalkan sumber sekunder, seperti buku, jurnal, arsip (dokumen), dan informan, serta literatur perpustakaan lainnya.

2. Sumber Data

Kata-kata dan tindakan, bukan dokumen atau apapun, merupakan yang diusulkan Lofland wawancara sebagai sumber data utama untuk penelitian kualitatif. Disini, kami mengkategorikan berbagai bentuk informasi ke dalam empat kategori: kata kerja tindakan; sumber data tertulis; foto; dan angka.⁴⁹

Peneliti dalam penelitian ini mengandalkan sumber data primer berupa kata-kata dan tindakan sebagai berikut: mengamati atau mewawancarai berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yaitu: bersumber dari pengusaha budidaya sarang burung walet, tokoh agama/ badan amil zakat dan musthiq zakat di Kelurahan Benteng.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi/Pengamatan adalah proses mengumpulkan informasi secara terus-menerus dari tempat aktivitas alami dengan mengamati secara sistematis aktivitas manusia dan pengaturan fisik tempat aktivitas tersebut berlangsung. Untuk itu, kerja lapangan elnografi atau dokumentasi fenomena yang diamati

⁴⁸ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 21–22.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sangat bergantung pada kemampuan untuk mengamati dan merekam peristiwa tersebut.⁵⁰

Berikut langkah-langkah yang diambil:

- a) Mengamati permasalahan mengenai persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
- b) Mengamati permasalahan terkait dengan persepsi tokoh ulama di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet
- c) Mengamati permasalahan terkait dengan pelaksanaan zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng.
- d) Mengamati permasalahan terkait dengan tinjauan konsep ekonomi islam terhadap zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang di mana satu pihak mengajukan pertanyaan kepada pihak lain untuk tujuan mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan kebutuhan pihak tersebut.⁵¹ Penulis berencana untuk melakukan wawancara dengan individu yang relevan untuk penelitian ini dalam upaya mendapatkan informasi yang memenuhi kriteria data dan informasi yang benar.

Wawancara, dari sudut pandang praktis, dapat dipecah menjadi bagian-bagian berikut:

- a) Wawancara bebas (inguided interview) dimana pewawancara memiliki kekuasaan penuh untuk menanyakan apa pun yang mereka sukai dengan tetap mengingat tujuan penelitian.

⁵⁰ Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), 30.

⁵¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- b) Wawancara terpeimpin (guided interview) ialah wawancara terstruktur, dimana pewawancara siap dengan serangkaian pertanyaan yang terfokus dan mendalam.
- c) Wawancara bebas terpeimpin dengan kata lain, campuran wawancara bebas dan terstruktur.⁵²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memerlukan kumpulan instrumen untuk mengarahkan pengambilan informasi dokumen. Ini dilakukan agar hanya dokumen yang benar-benar diperlukan yang diminta, dan sisanya diabaikan. Catatan sejarah, struktur organisasi, grafik, peta, gambar, foto dan sebagainya adalah contoh data dokumen.⁵³

Penulis penelitian ini menggunakan catatan dan dokumen lain yang ditemukan di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau untuk menyusun informasi yang digunakan dalam tulisan ini, yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian ini, dokumentasi ini meliputi hasil data yang berupa bukti-bukti jumlah pengusaha walet di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Riau, jumlah penduduk yang beragama Islam, jumlah kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan penelitian, serta data-data lainnya. Metode ini membantu penulis mengumpulkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung.

4. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi untuk memastikan data yang dikumpulkannya akurat dan dapat dipercaya. Menurut Lexy j. Moleong, triangulasi adalah cara untuk menentukan valid atau tidaknya suatu data dengan cara membandingkan dan mempertimbangkannya dengan sumber lain. Metode ini biasanya melibatkan konsultasi dengan pihak ketiga.⁵⁴

⁵² Nova Nevila Rodhi, *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022), 8.

⁵³ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan* (Jambi: Sulthan Thaha Prees, 2007), 90.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 330.

Triangulasi ini dimaksud untuk sebagai tindakan yang diambil untuk memastikan keakuratan data yang diberikan oleh berbagai sumber untuk keperluan konfirmasi. Kebenaran juga dapat diverifikasi melalui triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber.⁵⁵

Sehingga, metode berikut dapat digunakan untuk triangulasi sumber ini:

- 1) Menguji informasi dalam wawancara dengan yang ada di dokumen terkait
- 2) Meneliti situasi dan sudut pandang seseorang dari sudut pandang kelompok orang lain, seperti masyarakat umum, mereka yang berpendidikan lebih tinggi, orang kaya, dan mereka yang berwenang.
- 3) Melihat bagaimana pendapat umum orang-orang dibandingkan dengan pendapat yang mereka ungkapkan sehubungan dengan situasi penelitian.
- 4) Memeriksa perbedaan antara pernyataan publik dan pribadi orang, dan.
- 5) Meneliti data wawancara dan observasi secara berdampingan.⁵⁶

Triangulasi data dalam penelitian ini digunakan sebagai suatu penjabaran permasalahan dalam skripsi ini nantinya. Hal ini bertujuan untuk mengecek kembali derajat kepercayaan atau keabsahan data yang diperoleh dari lapangan tentang persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng Provinsi Riau di tinjau dari konsep ekonomi islam.

F. Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya, setelah pengumpulan data dari lapangan, adalah analisis data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara iteratif dan berkesinambungan sampai selesai, dan kegiatan tersebut meliputi:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah sebagai prosedur memilih dan menyoroti aspek-aspek yang paling relevan dari suatu dataset untuk menarik kesimpulan tentang keseluruhan struktur data dan mengidentifikasi pola dan tren yang berulang. Sebagai hasil dari reduksi data, peneliti akan memiliki gambaran yang lebih

⁵⁵ M. Syakur, *Tafsir Kependidikan Menelusuri Jejak Kisah Al-Hadlir Dalam Al- Qur'an* (Cawa tengah: Maseifa Jendela Ilmu, 2019), 12.

⁵⁶ *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan*, 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

jelas untuk dikerjakan, dan pengumpulan data tambahan akan lebih mudah diimplementasikan dan menemukannya jika diperlukan. Komputer mini dan bentuk peralatan elektronik lainnya dapat memfasilitasi reduksi data dengan menyediakan serangkaian instruksi standar dan beberapa fitur utama.

Dalam hal ini, peneliti melakukan reduksi data tentang bagaimana persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng Provinsi Riau di tinjau dari konsep ekonomi islam.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah reduksi data. Data dari studi kualitatif dapat disajikan dalam berbagai cara, termasuk ringkasan naratif, representasi visual, dan diskusi tentang hubungan antar kategori.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mengumpulkan data tentang bagaimana persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat burung walet, serta bagaimana tanggapan pengusaha dan masyarakat. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya membutuhkan bagaimana sikap dan tanggapan mereka tentang pembayaran zakat budidaya sarang burung walet. Maka dari itu, peneliti melakukan proses penyajian data untuk dapat memperoleh data yang mudah dimengerti serta mudah untuk diolah.

3. Verifikasi (Conclusion Drawing)

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, tahap ketiga dan terakhir dari analisis data kualitatif adalah tahap kesimpulan dan validasi. Jika penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan kurangnya bukti untuk menjamin kelanjutan proses pengumpulan data, temuan awal yang diajukan mungkin perlu direvisi.⁵⁷

Setelah dapat memahami data yang diperoleh tentang bagaimana persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet, maka peneliti melakukan tahap verifikasi agar dapat mengolah dan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



membuat kesimpulan. Hal tersebut didukung dengan wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Atau Historis Kelurahan Benteng

Pada awalnya Kelurahan Benteng adalah sebuah desa termasyhur dikawasan Indragiri Hilir dan di beberapa wilayah sekitarnya, termasyhur sebagai lumbung beras dengan hamparan dan produktivitas padi yang cukup tinggi. Wilayah Kelurahan Benteng terletak 0 sampai 3 meter di atas permukaan laut, dan sekitar 1 Kilometer dari Sungai Batang dan Sungai Gansal, Kelurahan Benteng dibelah oleh Sungai Sempu yang menjadi dasar transportasi sungai dan saluran irigasi baik pertanian maupun perkebunan.

Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2011 Tentang perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap Desa Benteng, Kuala Enok, Sungai Piring dan Pelangiran.⁵⁸

2. Demografis kelurahan benteng

Tabel 2. Jumlah Penduduk

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
1	Jumlah Penduduk	2.358	Jiwa
	- Laki Laki	- 1.142	Jiwa
	- Perempuan	- 1.216	Jiwa
2	Jumlah KK	749	KK

Sumber : Data Dari Sekretaris Kelurahan Benteng

Berdasarkan data tabel di atas, yang di peroleh melalui data survey kartu keluarga kependudukan yang dilakukan oleh tim kelurahan benteng tahun 2021-2022, dapat diketahui bahwa data jumlah penduduk Kelurahan Benteng untuk saat ini berjumlah 749 kk, dengan jumlah penduduk yang memiliki presentase yang hampir sama antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Namun terdapat sedikit perbedaan dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak

⁵⁸ Tim penyusun, *profil kelurahan benteng kecamatan sungai batang kabupten indra giri hilir riau tahun 2022* (benteng: kantor kelurahan benteng, 2022),1.



sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.142 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 1.216 jiwa.

3. Visi Misi Kelurahan Benteng

a. Visi

Terwujudnya kelurahan benteng yang agamis didukung oleh infra struktur dan sumber daya manusia yang berkualitas menuju masyarakat damai, tertib, adil Makmur dan sejahterah.

b. Misi

- Meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintah kelurahan benteng secara optimal
- Mewujudkan pelayanan umum yang lebih baik, murah dan cepat
- Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan
- Mewujudkan keseimbangan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah secara koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Motto

Meningkatkan kemampuan pemerintah Kelurahan Benteng dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

4. Kondisi Geografis Kelurahan Benteng

Kelurahan Benteng berada pada titik koordinat Garis Bujur $103^{\circ} 21' 385''$ Garis Lintang $0^{\circ} 68' 075''$ memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Desa Benteng Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Reteh
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mugomulyo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasenggerahan.

Adapun akses jalan ke Ibu kota kecamatan 1,5 KM dan Ibukota Kabupaten 35 Km dan ke Ibukota Provinsi 360 KM, Sedangkan Luas Wilayah $32,97 \text{ Km}^2$, dengan peruntukan Lahan Perkebunan kelapa 2.710 Ha, Lahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pertanian Tanaman Pangan 687,35 Ha, Lahan Bakau, Lahan Pekarangan dan perumahan 37 Ha⁵⁹

Tabel 3. Luas Wilayah Kelurahan Benteng.

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
1	Luas Wilayah - Pemukiman - Kebun - Sawah - Perairan - Sarana Sosial - Lainnya	3600 - 500 - 1500 - 1000 - 400 - 100 - 100	Ha Ha Ha Ha Ha Ha
2	Klasifikasi	Agraris . Petani/Pekebunan	-
3	Jarak - Ke IbuKota Kecamatan - Ke Ibu kota Kabupaten - Ke Provinsi	- 1,5 - 35 - 360	KM KM KM

Sumber : Data Dri Sekretaris Kelurahan Benteng

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat di ketahui bahwa luas wilayah Kelurahan Benteng yaitu 3600 Ha yang terdiri dari beberapa kategori diantaranya, luas wilayah yang paling luas adalah kebun dengan luas 1500 Ha, kemudian luas wilayah sawah seluas 1000 Ha, wilayah pemukiman dengan luas 500 Ha, perairan 400 Ha, sedangkan wilayah yang paling kecil adalah wilayah sarana sosial dan lainnya yaitu seluas 100 Ha. Dengan jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 1,5 KM, ke ibu kota kabupaten 35 KM, dan ke provinsi dengan jarak tempuh 360 KM.

⁵⁹ Tim Penyusun, *Profil Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau 2022*, (Benteng: Kantor Kelurahan Benteng,2022), 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4. Penggunaan lahan di Kelurahan Benteng

NO	PENGGUNAAN LAHAN	DIUSA HAKAN	TIDAK DIUSA HAKAN	JUMLAH
1	Di Tanami Padi	-	-	687,35 Ha
2	Perkebunan	-	-	2.710,00 Ha
3	Bangunan	-	-	43,00 Ha
4	Rawa Rawa	-	-	2,00 Ha
5	Lainnya (Jalan, Sungai, dll)	-	-	- Ha

Sumber: Data Dari Sekretaris Kelurahan Benteng

Hasil tabel di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan lahan di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau terdiri dari lima kategori yaitu: penggunaan lahan untuk sawah, perkebunan, bangunan, rawa-rawa, dan lainnya (jalan, sungai dan lain-lain). Namun dari lima kategori lahan yang dipergunakan di atas, lahan yang paling luas digunakan adalah lahan perkebunan dengan luas 2.710,00 Ha, sementara lahan yang paling sedikit dipergunakan adalah penggunaan lahan rawa-rawa dengan luas 2,00 Ha. dan lainnya (jalan, sungai).

Tabel 5. Jumlah Parit Dan Sungai

NO	KELURAHAN	NAMA PARIT DAN SUNGAI
1	BENTENG	Sungai Sempu
2		Parit H Bacok
3		Parit H Bugek
4		Parit H Lembang
5		Parit H Hasan
6		Parit H Rubba
7		Parit H Malak
8		Parit H Tiro
9		Parit H Tareng

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

10		Parit H Pamek
11		Parit H Mattak
12		Parit H Tabek
13		Parit Sungai Limau
14		Parit Banteng
15		Parit baru

Sumber : Data Dari Sekretaris Kelurahan Benteng

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah parit dan sungai yang ada di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau adalah berjumlah 15 parit dan sungai yang terdiri dari 1 sungai yaitu sungai sempit, dan dengan jumlah parit sebanyak 14 yang dimulai dari parit H. Bacok sampai dengan parit baru.

5. Sosial Budaya di Kelurahan Benteng

a. Agama

Penduduk Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau memiliki presentase jumlah orang yang beragama Islam mencapai 100 %, dengan Jumlah tempat ibadah di Kelurahan Benteng adalah sebanyak 10 tempat ibadah yang terdiri dari 1 masjid dan 9 Surau atau langgar yang tersebar di masing-masing RT.⁶⁰

Tabel 6. Jumlah Masjid Dan Surau

NO	NAMA MESJID/ SURAU/MOSHOLLA	SUSUNAN PENGURUS
1	Mesjid An-nur Pasar Benteng	Ketua : KH Idrus Hasyim Sekretaris : H. Basri, S.Pi Bendahara : Misbar
2	Musholla Al- Habibah Jl. Serai	Ketua : H. Idrus Sekretaris : Abd Basir Bendahara : Idris
3	Surau Nurul Iman Parit H. Rubba	Ketua : Yahya Hamid

⁶⁰ Tim Penyusun, *Profil Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau 2022*, (Benteng: Kantor Kelurahan Benteng, 2022), 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		Sekretaris : Ahmad Bendahara : Bahri
4	Surau Al- Amin Parit H. Hasan	Ketua : H. Mustamin Sekretaris : Riki Rinaldi Bendahara : Siti Wahidah
5	Surau Al-Hamidiyah Parit H. Lelang	Ketua : Saing Sekretaris : H Alimin Bendahara : Abdul Rasyid
6	Surau Al- Huda Parit H. Tiro	Ketua : M Amir Sekretaris : A Darmansyah Bendahara : Andi Ummu
7	Surau Nurul Hidayah Parit H Buge	Ketua : H. Sultan Sekretaris : M Yunus Bendahara :Rabiah
8	Surau Muqarrabin Parit H. Tareng	Ketua : H. Dg Massiga Sekretaris : Suprianto Bendahara : M Arif
9	Surau Nurul MuttaqinParit H. Baco	Ketua : H. Nurdin Sekretaris : Ahmad Bendahara : Taharuddin
10	Surau Nurul Huda Parit H. Tabe	Ketua : H. Abdul Basir Sekretaris : Naharuddin Bendahara : Sirajuddin

Sumber : Data Dari Ketua Rt Dan Pengurus Mesjid

b. Adat Istiadat

Penduduk asli Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau adalah suku melayu dengan sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datang dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya kedaerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut.⁶¹

⁶¹ "Ibid"

c. Pendidikan

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) dan yang menjadi tolak ukur adalah kualitas dan kuantitas pendidikan itu sendiri.

Tabel 7. Jumlah Sarana Pendidikan Negeri dan Swasta

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	
					LK	PR
1	PAUD Bunga Hati	Swasta	PAUD	8	25	16
2	RA Yabid	Swasta	PAUD	7	10	18
3	TK UMDI DDI	Swasta	TK	4	19	18
4	SDN 001 Benteng	Negeri	SD	14	64	80
5	SDN 002 Benteng	Negeri	SD	10	28	26
6	SDN 006 Benteng	Negeri	SD	8	9	8
7	MI Nurul Muttaqin	Swasta	MI	13	41	31
8	Mts DDI Benteng	Swasta	SLTP	16	63	49
9	Mts Yabid Benteng	Swasta	SLTP	18	43	38
10	MA DDI Benteng	Swasta	SLTA	28	54	52
11	MA Yabid Benteng	Swasta	SLTA	19	43	24

Sumber: Data Dari Sekretaris Kelurahan Benteng

Dilihat dari tabel di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jumlah sarana Pendidikan negeri dan swasta di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau terdiri dari 3 sarana Pendidikan negeri dan 11 sarana Pendidikan swasta.

d. Keagamaan

Sebagai Penunjang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa dalam rangka otonomi Desa menuju DMIJ Plus terintegrasi Kelurahan Benteng,

Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau telah membentuk Kegiatan Magrib mengaji dan TPA untuk memberikan peningkatan ilmu Agama.

Tabel 8. Kegiatan Magrib Mengaji

NO	NAMA GURU	NAMA KEGIATAN
1	SAMSU, S.Hi	Magrib Mengaji Jl. H. Sandrang
2	DANIAWATI	Magrib Mengaji Parit H. Baco
3	ARIFUDDIN	Magrib Mengaji Parit H. Hasan
4	H. M SULTAN ARAS	Magrib Mengaji Parit H. Buge
5	DG. MAMALA	Magrib Mengaji Parit H. Tareng
6	MUAMMAR S. Pd	Magrib Mengaji Jl. H M Saleh
7	MARLINA	Magrib Mengaji Parit H. Lembang
8	NURHAYATI	Magrib Mengaji Parit H. Tabe
9	H. MUHAMMAD IDRUS ALI, LC	Magrib Mengaji Jl. Serai
10	MARANA	Magrib Mengaji Parit H. Rubba

Sumber : Data Dari Ketua RT

Berdasarkan hasil tabel di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan magrib mengaji yang dilaksanakan di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupten Indragiri Hilir, Riau berjumlah 10 lokasi yang berbeda- beda dengan guru, dan ustadz/ustadzah yang berbeda pula.

Tabel 9. Jumlah TPA di Kelurahan Benteng

NO	NAMA GURU	NAMA KEGIATAN
1	SAMSU, S. HI	TPA Al-Faza
2	SAMSINAR, S.Pdi	TPA Al-Faza
3	ZAINAL ABIDIN, S.Pd	TPA Al-Faza

4	Drs, BAHARUDDIN	TPA Al-Hamidiah
5	Dra, RUGAYYAH	TPA Al-Hamidiah
6	MARLINA	TPA Al-Hamidiah
7	MUAMMAR, S.Pd.I	TPA Al- Istiqomah
8	ENDRI, A.Md	TPA Al- Istiqomah
9	SITI AMINAH	TPA Al- Istiqomah
10	NURAINI MAJID, S.Pd. SD	TPA An-Nurain
11	WARDATUL KHAIRIAH, S.Pd.I	TPA An-Nurain
12	RISNAWATI, S.Pd.I	TPA An-Nurain

Sumber: Data Dari Sekretaris Kelurahan Benteng

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah TPA yang tersebar Di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau berjumlah 4 TPA yang aktif dalam melakukan kegiatan proses mengajar pada sore hari.

6. Fasilitas Kesehatan Di Kelurahan Benteng

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dn persalinan.

Salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan ketentraman hidup khususnya masyarakat Kelurahan Benteng.⁶²

Tabel 10. Posyandu

NO	NAMA	POKJA	JABATAN
1	2	3	4
1	KHAIRUNI	Pokja Posyandu Bunga Ros	Ketua

⁶² "Ibid"

2	APRIYANTI	Pokja Posyandu Bunga Ros	Sekretaris
3	AMINAH	Pokja Posyandu Bunga Ros	Bendahara
4	ROSMAWATI	Pokja Posyandu Bunga Ros	Anggota
5	AULIA AGUSTINA SARI	Pokja Posyandu Bunga Ros	Anggota
6	HASNAWATI	Pokja Posyandu Sakura	Ketua
7	HAFAH	Pokja Posyandu Sakura	Sekretaris
8	DANIAWATI	Pokja Posyandu Sakura	Bendahara
9	MURNIATI	Pokja Posyandu Sakura	Anggota
10	MASYITA	Pokja Posyandu Sakura	Anggota
11	KHAIRANI	Pokja Posyandu Anggrek	Ketua
12	SITI KHOTIMAH	Pokja Posyandu Anggrek	Sekretaris
13	DESTA REPOLINA	Pokja Posyandu Anggrek	Bendahara
14	HASMAWATI	Pokja Posyandu Anggrek	Anggota
15	ROSNITA	Pokja Posyandu Anggrek	Anggota

Sumber: Data Dari Posyandu Kelurahan Benteng

Dilihat dari tabel di atas, dapat di ketahui bahwa posyandu di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau terdiri dari 3 bagian, yaitu: pokja posyandu bunga ros, pokja posyandu Sakura dan pokja posyandu anggrek. Yang masing-masing pokja memiliki kepengurusan tersendiri dengan berjumlah 5 orang dalam satu pokja.

Tabel 11. Sarana Kesehatan

NO	JENIS KESEHATAN						
	RUMAH SAKIT	PUS KESMAS	PUSTU	POLINDES	POS YANDU	BIDAN	DOKTER
	-	1	-	-	3	3	1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana kesehatan di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau terdiri dari 1 puskesmas, 3 posyandu, 3 bidan, dan 1 dokter.

7. Struktur Pemerintahan Di Kelurahan Benteng

Struktur pemerintahan di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau berfungsi sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat yang ada



di wilayah Kelurahan Benteng, serta pemerintah juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam suatu lingkungan pekerjaan didalam pemerintahan kelurahan benteng dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan terhadap masyarakat.⁶³

a. Kantor Lurah Benteng

1. Nama : **WILMAN ARISON, S.SI**
 NIP : 19850422 201001 1 017
 Tempat Tanggal Lahir : Sei. Gergaji, 22 – 04 – 1985
 Jabatan : LURAH
 Status Kepegawaian : PNS
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : S 1
 Status ` : Kawin
 Alamat : Tembilahan
2. Nama : **KHASAN SUDIN, SH**
 NIP : 19670810 200906 1 001
 Tempat Tanggal Lahir : Warurejo Kabupaten Tegal, 10 – 8 – 1967
 Jabatan : Seklur
 Status Kepegawaian : PNS
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : S 1
 Status ` : Kawin
 Alamat : Benteng Utara
3. Nama : **NAPSIAH**
 NIP : 19650606 198503 2 008
 Tempat Tanggal Lahir : Benteng, 06 – 06 – 1965
 Jabatan : Kasi Kessos

⁶³ "Ibid"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Status Kepegawaian	: PNS
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Status `	: Kawin
Alamat	: Benteng Utara
4. Nama	: EDI DARMAWAN
NIP	: 19740415 201001 1 010
Tempat Tanggal Lahir	: Mugomulyo, 15 – 04 – 1974
Jabatan	: Pembantu Bendahara Pengeluaran
Status Kepegawaian	: PNS
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S 1
Status `	: Kawin
Alamat	: Jl. Bengkinang Benteng

**STRUKTUR PEMERINTAH KELURAHAN BENTENG
KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Benteng

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi
 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
 Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Larang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
 2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi.

Tabel 12. Aparatur Pemerintah Kelurahan Benteng

NO	NAMA LENGKAP /NIP	PANGKAT/GoL. RUANG	JABATAN
1	WILMAN ARISON, S.SI NIP. 19850422 201001 1 017	Penata Muda Tk.1 / IIIb	Lurah Benteng
2	KHASAN SUDIN, S.H. NIP. 19680708 200906 1 003	Penata Muda / IIIa	Sekretaris Lurah
3	NAPSIAH Nip: 19650606 198503 2 008	Penata Muda / IIIa	Kasi Kessos
4	EDI DARWAN Nip: 19740415 201001 1 010	Pengatur / IIc	Staf Kelurahan
6	AMINAH	-	Operator
6	ABDUL RAHMAN	-	Operator
7	ANNA FATIMAH	-	Operator
8	ZAINUDDIN, S.H.	-	Operator
9	ABDUL GAFUR	-	Banpol PP
10	AGUS SATRIAWAN	-	Banpol PP
11	M. IDRIS JALIL, S	-	Penjaga Kantor
12	KHAERUNNISAH	-	Kebersihan
13	DESTA REPOLINA	-	Kebersihan

Sumber: Data Dari Sekretaris Kelurahan Benteng

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm)

Tabel 13. Anggota LPM

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	AHMAD BAHARUDDIN	KETUA	
2	JAMALUDDIN	SEKRETARIS	
3	MISBAR, STP	BENDAHARA	
4	USMAN ANDU	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	
5	SULTAN ARAS	SEKSI KEAGAMAAN	

Sumber: Data Dari Sekretaris Kelurahan Benteng

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Berdasarkan hasil tabel di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang ada di Kelurahan Benteng, terdiri dari 5 orang yang di ketuai oleh bapak Ahmad Baharuddin dengan beranggotakan sekretaris, bendahara, seksi perencanaan dan pembangunan dan seksi keamanan.

c. RT dan RW

Tabel 14. RT dan RW

NO	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Ismail	Ketua RW 01	Mukhsin Supriadi	Ketua RT 001 Ketua RT 002	Jalan Cempaka Kuning 1 Jalan Cempaka Kuning 2
2	Abdul Hamid	Ketua RW 02	H. Mattang M. Idris	Ketua RT 001 Ketua RT 002	Jalan Pinang Jalan Cempaka
3	Rusian	Ketua RW 03	Drs. H. M. Nasir Ridwan. F	Ketua RT 001 Ketua RT 002	Jalan An-Nur Jalan Bengkinang
4	M. Saruji	Ketua RW 04	Mohd. Yusuf Iskandar	Ketua RT 001 Ketua RT 002	Jalan Pendidikan Jalan Mayang Sari
5	M. Yusuf HDM	Ketua RW 05	Aidi. HS Jamaluddin	Ketua RT 001 Ketua RT 002	Jalan H. M. Saleh Jalan Kelapa Gading
6	Muhamad Arsyad	Ketua RW 06	Abidin Sayuti, S.Pd H. M. Amin	Ketua RT 001 Ketua RT 002	Jalan H. M. Darlan Jalan H. Sandrang
7	Abdul Basir	Ketua RW 07	M Ramli, S.Pd H. Cingke	Ketua RT 001 Ketua RT 002	Jalan Serai Parit Baru
8	H. Abd. Wahab Abdi	Ketua RW 08	H. Adam Umar Yahya Abdul Rahman	Ketua RT 001 Ketua RT 002 Ketua RT 003	Jalan H. Dg. Manandrang Parit H. Rubba Parit Sungai Limau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

9	H. Mustamin	Ketua RW 09	H Jalali Misbar S.TP H. Daeng Manessa	Ketua RT 001 Ketua RT 002 Ketua RT 003	Parit H. Hasan Parit H. Pame Parit H. Matta
10	Abdul Jalil	Ketua RW 10	M. Rawi M. Amir	Ketua RT 001 Ketua RT 002	Parit H. Leppang Parit H. Tiro
11	H. Dg. Makelo	Ketua RW 11	H. Parakasi H. Nurdin	Ketua RT 001 Ketua RT 002	Parit H. Buge Parit H. Baco
12	M. Taher	Ketua RW 12	Suprianto H. Abdul Basir	Ketua RT 001 Ketua RT 002	Parit H. Dg. Matareng Parit H. Tabe

Sumber: Data Dari Sekretaris Kelurahan Benteng

d. PKK Kelurahan Benteng

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu wadah untuk menggerakkan peran serta masyarakat yang semakin hari semakin nyata peranannya dalam pembangunan. Peningkatan peranan gerakan PKK harus selaras dan sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sejalan dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan masyarakat, dan sesuai dengan 10 Program-program pokok PKK antara lain sebagai berikut:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

Tim Penggerak PKK Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau memiliki susunan kepengurusan yang diketuai oleh **Patimah, S. Ag** dimana Lurah Benteng sebagai Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri

Hilir, Riau. Ketua TP PKK Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau membawahi 4 (empat) Pokja yang bertugas mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

B. Hasil Penelitian

1. Persepsi Pengusaha Walet Di Kelurahan Benteng Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti yang berkaitan dengan persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dapat penulis uraikan bahwa beberapa dari pengusaha sarang burung walet ini ternyata belum memahami tentang pembayaran zakat sarang burung walet serta pembayaran yang dilakukan belum sesuai dengan zakat yang harus di keluarkan. Hal tersebut di karenakan ketidaktahuan dan terbatasnya informasi tentang pembayaran zakat sarang burung walet.

Sebagaimana hasil wawancara Bersama bapak Idris, selaku pemilik usaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng sebagai berikut:

“Setiap tahunnya saya selalu mengeluarkan zakat hasil dari usaha budidaya sarang burung walet yang saya miliki karena saya sedikit memahami bahwa dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang harus kita berikan terutama bagi saudara kita sesama muslim. Karna hal itu merupakan suatu kewajiban dan perintah dari Allah SWT yang merupakan suatu bentuk solidaritas atau kepedulian antar sesama manusia. Namun terkadang saya bingung karena tidak mengetahui pasti tentang waktu dan nisab zakat hasil budidaya sarang walet sehingga diwajibkan membayar zakatnya. Karena ada yang mengatakan zakat walet ini termasuk zakat perdagangan dan ada juga yang mengatakan termasuk zakat pertanian.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ketahuai bahwa bapak Idris, telah mengelurkan zakat hasil budidaya sarang burung walet setiap tahunnya dengan alasan bahwa di dalam harta yang dimilikinya terdapat hak-hak orang

⁶⁴ Idris, “Wawancara Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang”, Tanggal 3 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

lain meskipun beliau terkadang merasa bingung tentang berapa jumlah nisab dari hasil burung walet sehingga diwajibkan untuk membayarnya. Hal itu dikarenakan adanya dua pendapat mengenai penggolongan zakat burung walet tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara bersama ibu Zainab selaku pemilik usaha budidaya sarang burung walet di kelurahan benteng, sebagai berikut:

“Kalo untuk zakat hasil usaha sarang burung walet yang saya miliki ini setiap kali panen saya sudah mengeluarkannya sebesar 2,5% dari yang saya dapatkan setiap panen, dan saya berikan kadang-kadang kepada keluarga, dan fakir miskin dengan berupa uang, beras, minyak dan lainnya. Hal tersebut saya lakukan karena mendengar dari orang-orang bahwa zakat burung walet ini ada zakatnya dan wajib untuk di keluarkan sama halnya dengan zakat maal (perdagangan). Akan tetapi saya sendiri belum memahami bagaimana pembayaran zakat burung walet itu sendiri”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di pahami bahwa sebagian pengusaha budidaya sarang walet di Kelurahan Benteng mengeluarkan zakat hasil usahanya sama seperti zakat maal yaitu sebanyak 2,5% setiap panen yang diberikan langsung kepada keluarga, dan fakir miskin. Akan tetapi hal tersebut di lakukan dengan alasan bahwa beliau mendengar pendapat dari orang lain, bahwa usaha walet ini ada zakatnya dan wajib untuk di keluarkan, dan dirinya pribadi belum memahami konsep dari zakat budidaya sarang burung walet tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara Bersama bapak H. Beddu selaku pengusaha budidaya sarang burung walet di kelurahan benteng sebagai berikut:

“Masalah zakat hasil dari usaha budidaya sarang burung walet itu, saya sudah mengetahuinya dan saya keluarkan setiap kali melaksanakan panen karena termasuk dalam zakat pertanian dengan kadar 5%. Dan dari hasilnya tersebut saya berikan langsung kepada anak yatim dan fakir miskin”.⁶⁶

⁶⁵ Zainab, “Wawancara Selaku Pegusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang”, Tanggal 3 Februari 2023.

⁶⁶ H. Beddu, “Wawancara Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang”, Tanggal 3 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa bapak H. Beddu telah memahami akan zakat hasil budidaya sarang burung walet dan mengeluarkan zakat hasil dari usahanya tersebut sebanyak 5% setiap kali melakukan panen dan diberikan langsung kepada anak yatim, dan fakir miskin yang sedang membutuhkan.

Sebagaimana hasil wawancara Bersama bapak Aman selaku pemilik usaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng sebagai berikut:

“Saya tidak tahu kalau hasil dari usaha sarang burung walet ini harus di kelurkan zakatnya. Dan saya juga tidak tahu seperti apa cara mengeluarkan zakat dari hasil usaha sarang burung walet ini, kapan mencapai nisabnya saja saya tidak tahu. Selama ini saya hanya mengetahui zakat fitrah saja. Jadi setiap kali saya panen itu dengan pendapatan Rp. 9.000.000.00 saya memilih bersedekah ke masjid karena tidak memahami jumlah dan kapan harus mengeluarkan zakat walet ini”.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ketahui bahwa bapak Aman tidak mengetahui mengenai tentang zakat walet. Beliau hanya mengetahui kewajiban zakat fitrah saja dan belum mengetahui mengenai kewajiban pelaksanaan zakat walet (pertanian)., setelah menjual sarang burung walet dan mendapatkan hasil rata-rata Rp.9.000,000,00 beliau selalu memberikan uang kepada pengurus masjid untuk disedekahkan atau dimasukan kedalam kotak amal, dengan demikian bapak Aman berpikir sudah mengeluarkan zakat dari hasil usaha sarang burung walet yang di dapatkan. Tanpa harus menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Benteng, khususnya pengusaha budidaya sarang burung walet tidak paham akan zakat burung walet yaitu di karenakan faktor pendidikan mereka yang pada umumnya hanya lulus SD atau SMP, keadaan ekonomi pada saat

⁶⁷ Aman, “Wawancara Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang”, Tanggal 7 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



itu yang serba “pas- pasan” sehingga membuat mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yang pada akhirnya mereka mengambil inisiatif sendiri untuk membantu menopang perekonomian keluarga mereka dengan cara bertani yang bagi mereka sudah sangat memadai.⁶⁸

Selain dari faktor pendidikan mengenai ketidak pahaman masyarakat mengenai pembayaran zakat sarang burung walet, selanjutnya kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pengusaha sarang burung walet berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran zakat burung walet dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah atau pihak- pihak yang memiliki tugas dan wewenang tentang zakat walet (pertanian). Sehingga pembayaran zakat pertanian belum terlaksana dengan baik. Dengan demikian peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini sangatlah penting, dengan dibentuknya suatu lembaga dan adanya sosialisasi dalam mengatasi masalah ini, maka akan menambah pengetahuan dan minat masyarakat khususnya pengusaha walet untuk melaksanakan zakat sarang burung walet tersebut.

Berkaitan dengan hasil wawancara penulis kepada pengusaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Benteng khususnya pengusaha walet masih terdapat beberapa yang tidak memahami akan pembayaran zakat hasil budidaya sarang burung walet, mereka beranggapan bahwa zakat sarang burung walet tidak wajib dan dengan memberikan sedekah kepada anak yatim, fakir, keluarga yang membutuhkan, dan memberikan uang langsung pada kotak amal masjid, maka hal tersebut mereka berfikir sudah melaksanakan zakat dari hasil usaha budidaya sarang burung walet. Akan tetapi dari banyaknya pengusaha yang belum memahami tentang pembayaran zakat sarang burung walet tersebut, sudah terdapat beberapa pengusaha budidaya sarang burung walet yang sudah mengerti akan bagaimana konsep pembayaran zakat hasil budidaya sarang burung walet, walaupun dalam pelaksanaannya masih tergolong sederhana dan dalam nilai ekonomi termasuk zakat konsumtif karena jumlah baik dari

⁶⁸ Observasi, 5 februari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Muzakki maupun *Mustahiq* yang ada di Kelurahan Benteng masih sangat rendah.

2. Persepsi Tokoh Ulama Di Kelurahan Benteng Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa persepsi tokoh ulama di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet. Yakni zakat walet merupakan suatu zakat yang hukumnya wajib untuk dikeluarkan apabila telah mencapai nisabnya dikerenakan zakat walet ini tergolong kedalam zakat pertanian yang sifatnya musiman. Sebagaimana hasil wawancara bersama tokoh ulama di Kelurahan Benteng sebagai berikut:

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara Bersama bapak K.H. Idrus Hasyim selaku tokoh ulama di Kelurahan Benteng sebagai berikut:

“Zakat walet ini tentunya merupakan zakat yang wajib untuk di keluarkan oleh setiap pemilik usaha budidaya sarang burung walet apabila telah mencapai haul dan nisabnya. Karena zakat dari usaha ini tergolong ke dalam zakat pertanian. Dan juga zakat memiliki manfaat yang sangat bagus yaitu: agar rezeki kita lancar, membuat harta yang kita dapatkan menjadi berkah, dan bisa juga membantu saudara kita yang sedang membutuhkan. Kalau di Kelurahan Benteng ini, ada beberapa yang belum mengetahui zakat dari hasil usaha burung walet, dan ada juga yang sudah mengetahui dan memahami zakat hasil dari burung walet itu sendiri tentang berapa jumlah atau besar zakat yang harus di keluarkannya.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan di atas, dapat di cermati bahwa zakat walet merupakan zakat yang wajib untuk di keluarkan karena termasuk dalam zakat pertanian. Dan dengan mengeluarkan zakat dapat membuat harta seorang *muzakki* menjadi lebih berkah. Akan Tetapi di Kelurahan Benteng beberapa dari pengusaha masih ada yang belum mengetahui zakat usaha sarang burung walet itu sendiri, dan ada juga yang

⁶⁹ KH. Idrus Hasyim, “Wawancara Selaku Tokoh Ulama Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang”, Tanggal 4 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sudah mengetahui dan memahami zakat walet tersebut terkait dengan jumlah yang harus dikeluarkannya.

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak Sultan Aras selaku tokoh ulama di Kelurahan Benteng sebagai berikut:

“Tentunya zakat dari hasil usaha budidaya sarang walet ini wajib untuk dikeluarkan apabila mencapai nisab, karena masuk kedalam zakat pertanian. Akan tetapi masyarakat Kelurahan Benteng, khususnya pengusaha walet masih minim informasi tentang zakat hasil usaha walet (pertanian). Hal itu karena masih kurangnya sosialisasi, serta kesibukan masing-masing yang membuat masyarakat jarang mengikuti pengajian”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Bersama salah satu tokoh ulama di Kelurahan Benteng dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Benteng khususnya pengusaha budidaya sarang walet masih minim informasi tentang zakat pertanian, yang disebabkan karena sibuk bekerja sehingga tidak mengikuti pengajian atau ceramah yang sering di laksanakan di masjid. Sehingga mereka tidak tahu tentang zakat pertanian.

Berdasarkan fakta di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa persepsi tokoh ulama di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet, yaitu zakat walet merupakan suatu zakat yang tergolong kedalam zakat pertanian dan wajib untuk di keluarkan apabila telah mencapai nisabnya. Namun, di Kelurahan Benteng, terdapat beberapa dari penguaha yang masih belum mengetahui dan memahami tentang ketentuan dan hukum zakat walet. Hal itu dikarenakan minimya informasi, kurangnya pengetahuan dan kesadaran, serta kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang.

3. Pelaksanaan Zakat Budidaya Sarang Burung Walet Di kelurahan Benteng

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*.

⁷⁰ Sultan Aras, “Wawacara Selaku Tokoh Ulama Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang”, Tanggal 4 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan *muzakki*. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan kafarat.⁷¹

Berbeda dengan penjelesan di atas, bahwa pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kelurahan Benteng belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dapat kita lihat mulai dari pemahaman masyarakat, pelaksanaan dan pendistribusian zakat sarang burung walet yang ada di Kelurahan Benteng yang masih sangat sederhana. Untuk lebih jelasnya penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa pengusaha sarang burung walet yang ada di Kelurahan Benteng, yaitu:

Sebagaimana hasil wawancara Bersama bapak Syuhdi Amin selaku pengurus BAZ (Badan Amil Zakat) di Kelurahan Benteng sebagai berikut:

“Pelaksanaan zakat sarang burung walet ini kan dikategorikan kedalam zakat pertanian akan tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik di Kelurahan Benteng, karena terdapatnya beberapa kendala salah satunya yakni adalah untuk pelaksanaan zakat pertanian tersebut belum ada terbentuknya secara khusus suatu lembaga pengumpul zakat dan kurangnya sosialisasi BAZ, serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya pengusaha walet. Oleh karena itu pelaksanaan zakat pertanian hanya dilakukan sesuai pengetahuan pengusaha saja. Terkadang mereka meberikanya kepada janda, orang yang sudah tua, anak yatim, dan kerabat. Namun terdapat juga Sebagian pengusaha yang menyerahkannya kepada pengurus BAZ untuk di berikan kepada yang berhak, namun pendistribusiannya dana zakatnya para amil zakat sepakat di gunakan untuk kepentingan masjid karena jumlah *muzakki* pada zakat pertanian dari usaha sarang burung walet masih sangat rendah”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan salah satu pengurus BAZ di Kelurahan Benteng, dapat di pahami bahwa pelaksanaan zakat sarang

⁷¹ Dr Rafidah Dan Bambang Kurniawan, “Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthnan Thaha Saifuddin J A M B I 2021 M/1442 H,” T.T., 4.

⁷² Syuhdi Amin, “Wawancara Selaku Pengurus Baz Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang”, Tanggal 7 Februari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

burung walet di Kelurahan Benteng belum berjalan secara maksimal karena disebabkan belum adanya terbentuk Lembaga pengumpul zakat secara khusus. Sehingga pelaksanaan zakat sarang burung walet terkadang ada yang memberikan langsung kepada janda tua, anak yatim, kerabat, dan ada juga yang menyerahkannya kepada pengurus BAZ untuk diberikan kepada yang berhak.

Meski demikian berdasarkan dari hasil observasi, penulis menemukan bahwa masih banyak pemilik usaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng yang belum mengetahui dan belum melaksanakan zakat sarang burung walet, namun ada juga sebagian pengusaha sarang burung walet sudah mengetahui dan melaksanakan zakat sarang burung walet.⁷³

Sebagaimana hasil wawancara bersama bapak H. Amin selaku pengusaha budidaya sarang burung walet sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan pembayaran zakat hasil usaha sarang burung walet ini saya sudah mengetahui dan memahaminya nak dan setiap saya melakukan panen saya selalu mengeluarkannya sebesar 5% dan saya berikan kepada pengurus/panitia BAZ di Kelurahan Benteng ini”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di cermati bahwa Sebagian pengusaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng, telah mengetahui tentang pelaksanaan pembayaran zakat budidaya sarang burung walet dan mengeluarkannya setiap kali panen dengan besar 5% dari hasil yang didapatkannya dan disalurkan kepada BAZ untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya.

Sebagaimana hasil wawancara bersama ibu Maya selaku pengusaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng sebagai berikut:

“Zakat dari usaha sarang burung walet yang saya jalankan sekarang ini sudah saya laksanakan setiap tahun pada saat bulan ramadhan dengan mengeluarkannya sebesar 2,5%. Dan saya berikan langsung

⁷³ Observasi, 6 Februari 2023

⁷⁴ H. Amin, “Wawancara Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang”, Tanggal 9 Februari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepada fakir miskin, janda, orang yang sudah tua, dan keluarga yang membutuhkan yang ada di Kelurahan Benteng.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ketahui bahwa ibu Maya mengeluarkan zakat hasil usaha sarang burung walet setiap tahun pada saat bulan Ramadhan dan diberikan langsung kepada fakir miskin, janda, dan keluarga serta orang yang sudah tua. Dengan alasan bahwa beliau sudah mengetahui secara pasti siapa yang berhak menerima zakat dari hasil usahanya tersebut (*Mustahiq*). Hal tersebut sesuai dengan hadist berikut:

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -
يَعْنَى فِي الذَّهَبِ- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا
وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ. (رواه ابوداود)

Artinya: “apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati masa 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat, kecuali engkau memiliki 20 dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari itu, zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melewati satu tahun.” (HR. Abu Dawud)⁷⁶

ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (رواه ابوداود)

Artinya: “tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun.” (HR. Abu Dawud)⁷⁷

Dengan dilaksanakannya zakat menimbulkan dampak yang positif, yaitu sebagai sarana komunikasi bagi sesama umat muslim, antara pemberi dan penerima zakat sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin tidak ada. Hal demikian akan melahirkan masyarakat yang sejahterah, saling tolong-menolong, menghargai dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Selain itu juga dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kelurahan

⁷⁵ Maya, “Wawancara Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang”, Tanggal 10 Februari 2023

⁷⁶ Sulaiman Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz II* (Beirut: Darul Al-Fikr, 2000), 15.

⁷⁷ “*ibid*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi

Benteng khususnya bagi orang-orang yang dalam syariat Islam termasuk dalam katagori delapan golongan penerima zakat.

Sebagaimana hasil wawancara Bersama ibu Aminah selaku mustahiq zakat di Kelurahan Benteng sebagai berikut:

“Sebelumnya saya pernah menerima zakat dari pengurus BAZ dan mereka mengatakan bahwa dana zakat ini merupakan dana dari para pengusaha budiaya sarang burung walet yang ada di Kelurahan Benteng, namun kalau untuk pelaksanaan pembayaran zakat hasil budidaya sarang burung walet ini saya tidak tahu caranya seperti apa. Akan tetapi saya sangat bersyukur karena dana zakat tersebut dapat membantu saya untuk memenuhi kebutuhan saya”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di pahami bahwa ibu Aminah pernah menerima bantuan dana zakat dari hasil usaha budidaya sarang burung walet, dan menurutnya dengan adanya bantuan dana zakat tersebut dapat membantu dalam memenuhi kebutuhannya, dan juga beliau bersyukur serta berterimah kasih kepada para pengusaha yang telah memberikan dana bantuan melalui zakat hasil budidaya sarang burung walet.

Sebagaimana hasil wawancara Bersama bapak Firdaus selaku mustahiq zakat di Kelurahan Benteng sebagai berikut:

“Zakat hasil burung walet ini saya pernah mendengarnya dari tokoh ulama bahwa wajib untuk di keluarkan apabila telah mencapai nisab akan tetapi saya belum begitu memahami ketentuan cara pelaksanaan pembayaran zakat walet tersebut. Namun saya pernah menerima zakat dari (Muzakki) pengusaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng”.⁷⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di cermati bahwa beliau sudah mengetahui tentang zakat sarang burung walet karena mendengar dari salah satu tokoh ulama akan kewajiban membayar zakat burung walet, akan tetapi beliau belum begitu memahami tentang pelaksanaan pembayaran zakat

⁷⁸ Aminah, “Wawancara Selaku Mustahiq Zakat Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang”, Tanggal 13 Februari 2023

⁷⁹ Firdaus, “Wawancara Selaku Mustahiq Zakat Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang”, Tanggal 13 Februari 2023.

tersebut, Namun beliau sudah pernah mendapatkan dana bantuan zakat langsung dari muzakki, dengan dana tersebut beliau memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, melalui wawancara kepada pengusaha walet dan pengurus Badan Amil Zakat, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kelurahan Benteng belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dan masih menggunakan cara yang sederhana yaitu melaksanakan zakatnya ada yang setiap panen dan ada juga satu tahun sekali dan dana tersebut diberikan langsung kepada fakir miskin, anak yatim, janda tua dan orang-orang yang sudah tua. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan zakat hasil budidaya sarang burung walet belum berjalan secara maksimal, yaitu di karenakan faktor kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya pengusaha walet akan kewajiban zakat sarang burung walet tersebut, dan tidak adanya lembaga khusus pelayanan dalam pelaksanaan zakat pertanian. Maka untuk mengatasi masalah yang terjadi pada pengusaha budidaya sarang burung walet tersebut yaitu dengan meningkatkan peran badan amil zakat pada proses pemungutan dan penyaluran dana zakat.

4. Tinjauan Konsep Ekonomi Islam Terhadap Zakat Budidaya Sarang Burung Walet di Kelurahan Benteng

Setelah membahas tentang persepsi atau pandangan masyarakat dan pelaksanaan mengenai zakat sarang burung walet, kini penulis akan meninjau hal demikian dari sudut pandang ekonomi Islam.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpunya saja seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau memproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun hanya pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Dalam penyaluran dana zakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, diantaranya adalah pendistribusian secara konsumtif dan produktif.⁸⁰

1. Penyaluran konsumtif

Maksudnya adalah bahwa zakat diperuntukan bagi pemenuhan hajat hidup para *mustahik* yang tergabung dalam delapan golongan (*ashnaf*). Penyaluran konsumtif dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Konsumtif tradisional, yaitu distribusi zakat yang dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, utamanya diberikan kepada (fakir miskin) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti melalui zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam atau dalam kondisi tertentu.
- b. Konsumtif kreatif, yaitu distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya yang semula, tetapi masih di kategorikan dalam bentuk konsumtif, seperti distribusikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

2. Penyaluran zakat produktif

Penyaluran hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif, dikategorikan sebagai berikut:

- a. Produktif tradisional, yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif misalnya dibelikan, kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Pendistribusian dalam bentuk ini kepada *mustahiq* akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja baru.
- b. Produktif kreatif, yaitu sebuah pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik permodalan dengan tujuan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

⁸⁰ Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, No. 2 (1 November 2015): 141, <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2015.3.2.199-218>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berkaitan dengan penjelasan di atas, bahwa pelaksanaan dan pengelolaan oleh Badan Amil Zakat pada masyarakat di Kelurahan Benteng belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam baik dari sisi penyaluran dan pendistribusian, karena pada umumnya para pengusaha budidaya sarang burung walet langsung memberikan dana zakat kepada *mustahiq*, dengan hal tersebut akan mengakibatkan penumpukan dana zakat karena mereka hanya memberikan kepada satu orang saja dan pendistribusian yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Benteng masih bersifat tradisional, yaitu pembagian dengan pola konsumtif murni, yakni zakat yang disalurkan tidak lebih dari barang yang bersifat habis pakai. Pada masyarakat Kelurahan Benteng belum adanya pembagian zakat dengan pola konsumtif kreatif atau pun pola pendistribusian zakat produktif, kecuali untuk sarana ibadah atau beasiswa.

Berdasarkan fakta di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, akibat dari minimnya upaya pengetahuan, pelaksanaan dan kegiatan pengelolaan harta zakat, seperti yang telah diuraikan di atas, maka kinerja zakat sarang burung walet di Kelurahan Benteng belum sepenuhnya mencapai tujuan bagi ekonomi Islam sebagaimana yang diharapkan. Zakat belum mampu menyantuni para fakir miskin secara berkesinambungan. Zakat belum mampu memberdayakan kaum fakir dan miskin, karena besaran jumlah dana zakat yang terkumpul belum seimbang dengan hasil dan manfaat yang didapatkan oleh masyarakat Kelurahan Benteng.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Persepsi Pengusaha Walet di Kelurahan Benteng Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet

Pada saat ini kegiatan usaha pada sektor begitu sangat berkembang pesat, dan mencakup hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan akan dilakukan. Bahkan, usaha dalam bidang tanaman anggrek, konsumennya kini telah merambah keberbagai negara sebagai komoditas yang potensial. Demikian pula dengan usaha sarang burung walet, ikan hias, dan lainnya. karena itu, usaha-usaha tersebut potensial dalam penggalian sumber zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

karena memiliki hasil yang cukup tinggi. Usaha-usaha di atas tersebut, wajib untuk di keluarkan zakatnya setiap panen dan termasuk dalam golongan zakat pertanian karena hasilnya musiman. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁸¹

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
(١٤١)

Aritnya: “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. Al-An'am:141)⁸²

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالتَّنْضِجِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya: “setiap tanaman yang diairi oleh air hujan atau air sungai maka zakatnya adalah sepersepuluh (10%). Dan yang diairi dengan mempergunakan alat zakatnya adalah separuh dari sepersepuluh (5%).” (H.R. Iman Al- Bukhari)⁸³

Dilihat dari pengetian di atas, bahwa zakat hasil budidaya sarang burung walet merupakan zakat yang wajib untuk dikeluarkan setiap kali panen karena tergolong dalam zakat pertanian.

Namun mengenai persepsi pengusaha walet di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet, masih banyak pemilik usaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng yang masih belum memahami tata cara dan ketentuan dalam melakukan pembayaran zakat dari hasil usaha budidaya sarang walet, kebanyakan pengusaha walet mengeluarkan zakatnya dengan memberikan langsung kepada keluarga, fakir miskin janda tua, dan terkadang dimasukan kedalam kotak amal. Akan tetapi dengan cara tersebut mereka menganggap bahwa telah melakukan pembayaran zakat atas

⁸¹ Didin Khafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 130.

⁸² Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid *Surah Al-An'am Ayat: 141, 146*.

⁸³ Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Al- Imam Al-Bukhari*, 483.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

usahanya. Meskipun jumlah yang dikeluarkannya belum sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengusaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng belum memahami tata cara pembayaran zakat hasil usahanya tersebut yaitu: dikarenakan faktor pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang pembayaran zakat budidaya sarang burung walet dan kesibukan masing-masing. Serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat.

2. Persepsi Tokoh Ulama di Kelurahan Benteng Terhadap Pembayaran Zakat Budidaya Sarang Burung Walet

Budidaya sarang burung walet merupakan suatu bisnis dibagian pembudidayaan yang cukup menjanjikan bagi para pengusaha, karena dapat menghasilkan keuntungan yang cukup baik dan berkelanjutan. Sehingga hal tersebut memiliki potensi besar dalam mengeluarkan zakat dari hasil usaha tersebut.⁸⁴

Sesuai dengan penjelasan di atas, persepsi tokoh ulama di Kelurahan Benteng terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet, adalah merupakan suatu zakat yang wajib untuk di keluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya. Dikarenakan zakat burung walet merupakan suatu zakat yang tergolong zakat pertanian karena bersifat musiman. Akan tetapi di Kelurahan Benteng terdapat beberapa dari pengusaha walet yang belum memahami konsep pembayaran zakat walet, dikarenakan minimnya informasi, kurangnya pengetahuan serta masih kurangnya kesadaran untuk membayar zakat.

3. Pelaksanaan Zakat Budidaya Sarang Burung Walet di Kelurahan Benteng

Dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat tentunya terdapat seseorang atau Lembaga yang di tunjuk secara khusus untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Dalam hal ini, *Muzakki* memberitahukan

⁸⁴ Muliati Dan Bulan Dawiya, "Studi Usaha Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa," *Jurnal Maria Management* 7, No. 1 (2022): 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepada badan amil zakat, kemudian badan tersebut mengumpulkan zakat dengan cara menerima atau mengambilya dari *Muzakki*. Untuk menjamin keadilan ekonomi, zakat dikumpulkan dari Lembaga amil zakat dengan prinsip bahwa donatur yang kaya tidak boleh melihat zakat sebagai gerakan amal tetapi sebagai kewajiban agama. Penerima zakat, disisi lain, tidak memiliki rasa kewajiban berhutang budi kepada orang kaya.⁸⁵

Berbeda dengan penjelesan di atas, bahwa pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kelurahan Benteng belum sepenuhnya berjalan dengan efisien, hal tersebut di karenakan di Kelurahan Benteng belum adanya di bentuk suatu Lembaga atau pengurus secara khusus dalam pelayanan pelaksanaan zakat budidaya sarang burung walet (zakat pertanian). Sehingga pelaksanaan zakat yang sering dilaksanakan oleh pengusaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng adalah dengan mengeluarkannya setiap kali panen dan ada pula satu tahun sekali, dan memberikan langsung kepada *mustahiq* zakat yang ada seperti: fakir miskin, janda, orang yang sudah tua, keluarga yang membutuhkan, serta ada pula yang mendisrtibusikannya dengan cara bersedekah ke masjid.

Selain dari tidak adanya pelayanan khusus dalam pembayaran zakat pertanian penyebab lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengusaha walet untuk membayar zakat, serta masih kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang berwenang untuk mengsosialisasikan zakat pertanian.

4. Tinjauan Konsep Ekonomi Islam Terhadap Zakat Budidaya Sarang Burung Walet di Kelurahan Benteng

Zakat dalam ekonomi islam mengandung beberapa aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan seseorang atau kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai suatu alat khas yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dan

⁸⁵ Illy Yanti Dan Rafidah, "Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam KHES Dan Implemetasinya Terhadap Ekonomi Nasional)," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, No. 1 (2009): 13–30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

mengsejahterakan masyarakat dengan menyadarkan masyarakat lainnya khususnya golongan orang kaya atas tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dalam aspek ekonomi, zakat berperan mencegah penumpukan harta kekayaan ditangan segeliintir orang-orang, yang memungkinkan kekayaan itu di sebarakan sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.⁸⁶

Sedangkan tinjauan konsep ekonomi islam terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng, belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan ekonomi islam dikarenakan dana zakat belum mampu memberdayakan kaum fakir dan miskin, karena besaran jumlah dana zakat yang terkumpul belum seimbang. Hal tersebut dibuktikan dengan penyaluran dan pendistribusian zakat yang dilakukan para pengusaha budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng umumnya langsung diberikan kepada *mustahiq*, dengan hal tersebut akan mengakibatkan penumpukan dana zakat karena mereka hanya memberikan kepada satu orang saja dan pendistribusian yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Benteng masih bersifat tradisional, yaitu pembagian dengan pola konsumtif murni, yakni zakat yang disalurkan tidak lebih dari barang yang bersifat habis pakai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁸⁶ Havis Aravik, “Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi,” *Economica Sharia* 2, No. 2 (Februari 2017): 105.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan beberapa pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Beberapa dari pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng tersebut belum sepenuhnya memahami akan konsep zakat dari hasil usaha sarang burung walet, karena mereka belum mengetahui secara pasti bahwa usaha yang mereka lakukan dan memiliki hasil itu ada zakatnya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak mengetahui akan konsep zakat hasil usaha burung walet tersebut yaitu, faktor pendidikan, faktor kebiasaan, faktor kurangnya kesadaran, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau yang berwenang, maupun masyarakat khusus bagi pengusaha sarang burung walet yang sudah mengetahui akan konsep zakat dari hasil usaha sarang burung walet di Kelurahan Benteng.
2. Persepsi tokoh ulama terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet di Kelurahan Benteng, yakni zakat budidaya sarang burung walet merupakan suatu zakat yang wajib untuk dikeluarkan apabila telah mencapai nisabnya, karena zakat burung walet merupakan zakat yang tergolong dalam zakat pertanian. Akan tetapi beberapa dari pengusaha walet di Kelurahan Benteng belum memahami konsep pembayaran zakat walet. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi terkait zakat walet.
3. Pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau. Dilakukan tergantung dengan kebiasaan dan sepengetahuan pengusaha sarang burung walet, dan masih menggunakan cara yang sederhana atau konsumtif tradisional, yaitu melaksanakan zakatnya ada yang setiap panen dan ada juga satu tahun sekali dan dana tersebut diberikan langsung kepada fakir miskin, anak yatim, janda tua dan orang-orang yang sudah tua. Hal tersebut karena tidak adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

terbentuk suatu lembaga dan pengurus secara khusus dalam pelaksanaan zakat pertanian atau zakat sarang burung walet itu sendiri.

4. Pelaksanaan zakat sarang burung walet di tinjau dari konsep ekonomi Islam tentang zakat sarang burung walet di Kelurahan Benteng belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, hal tersebut dibuktikan dalam proses penyaluran dana zakat yang diberikan langsung kepada *mustahik* tanpa melalui badan amil zakat dan pemanfaatan dana zakat yang masih bersifat konsumtif tradisional, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar para *mustahiq* yang berhak menerima zakat, sehingga dana zakat tersebut tidak dapat dikembangkan untuk modal usaha dalam membentuk zakat yang produktif.

B. Implikasi

Dengan adanya implikasi yang bertujuan untuk dapat mengetahui Persepsi pengusaha walet terhadap pembayaran zakat budidaya sarang burung walet Kelurahan Benteng. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana bentuk pembayaran zakat yang dilakukan oleh pengusaha yang ada di Kelurahan Benteng.

1. Untuk masyarakat Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Khususnya pengusaha burung walet. Tulisan ini merupakan saran dan masukan bagi masyarakat khususnya pengusaha budidaya sarang burung walet untuk tetap selalu menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim yakni mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang di miliknya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Agar senantiasa memberikan pelayanan yang baik, meningkatkan kapasitas dan kinerja dengan menjelaskan tugas pokok dan fungsinya, dengan baik demi tercapainya visi dan misi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menuju kampus yang maju dari ketertinggalan.
3. Untuk Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan yang baik, bekerja sama demi kemajuan dan kepentingan bersama.
4. Untuk prodi Ekonomi Syariah dan bisnis islam agar dapat meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



sosialisasi dan perkembangan prodi untuk membuka ketidak tahuan masyarakat terhadap bidang ekonomi syariah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka selanjutnya penelitian menyampaikan sebuah saran yang sekiranya dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait atas penelitian ini:

1. Di sarankan kepada pengusaha sarang burung walet yang telah mengetahui dan melaksanakan zakat sarang burung walet agar memberikan masukan-masukan kepada masyarakat khususnya pengusaha budidaya sarang burung walet yang belum mengerti akan konsep zakat sarang burung walet. Agar mereka lebih mengetahui kewajiban mereka sebagai seorang pengusaha.
2. Dalam hal pelaksanaan seharusnya diperlukan adanya sebuah lembaga pelayanan secara khusus untuk pengelolaan zakat sarang burung walet atau zakat pertanian. Agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan secara teratur dan terorganisir.
3. Bagi peneliti selanjutnya sekiranya ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan zakat burung walet, penelitian ini dapat menjadi acuan maupun pedoman untuk menambah wawasan dan pengetahuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen, Agama Ri. *Al-Qur'an Terjemahan & Tajwid Berwarna*, Bandung: Cordoba, 2019.

Buku Dan Jurnal/ Artikel

Abu Dawud, Sulaiman. *Sunan Abu Dawud, Juz Ii*. Beirut: Darul Al-Fikr, 2000.

Aibak, Kutbuddin. "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, No. 2 (1 November 2015): 199–218. <https://doi.org/10.21274/Ahkam.2015.3.2.199-218>.

Aji, Ahmad Mukri, Dan Syrifah Gustiawati Mukri. *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Al-Ghazali, Imam. *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*. Jakarta Timur: Akbar Media, 2009.

Anwar, Hasdir. "Pertanian Sarang Burung Walet Dalam Tinjauan Hukum Zakat." *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3, No. 1 (2022): 14.

Anwar, Nurfiyah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Lindan Bestari, 2022.

Apria Ningsih, Putri, Dan Agustina Mutia. "Persepsi Dan Prilaku Pedagang Etnik Tionghoa Terhadap Bank Syariah Di Kota Jambi." *Jurnal Syariah* Vi, No. 1 (2018): 48–86.

Aravik, Havis. "Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi." *Economica Sharia* 2, No. 2 (Februari 2017).

Arfandi, Ifal, Dan Sahroh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Sarang Burung Walet Bagi Peternak." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2022): 10.

Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Dinar Pratisti, Wiwin, Dan Yuwono Susatyo. *Psikologi Eksperimen Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Prees, 2018.

Fadjar, Mulyadi. *Pemberdayaan Ekonomi Stop Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Fahmi, Dzul. *Persepsi Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021.

Hadi Parmono, Wahyono, Dan Ismunandar. *17 Tuntunan Hidup Muslim*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P., Aisyah Adina Ishaq, Dan Maulidy Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2010.

———. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011.

Khafiduddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Khairuddin. “Persepsi Masyarakat Gunung Meriah Tentang Zakat Sarang Walet.” *Jurnal Mediasas* 2, No. 01 (2019).

———. *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

———. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dan Bisnis Syariah: Litigasi & Nonlitigasi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Mas’ari, Ahmad, Dan Harpito. “Penangkaran Burung Walet Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Jurnal Teknik Industri* 2, No. 1 (2016): 9.

Miftah, A.A. *Zakat Antara Tuntunan Agama Dan Tuntunan Hukum Islam*. Jambi: Sulthan Thaha Prees, 2007.

Misbahuddin, Dan Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Muhammad, Dan Abubakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani, 2011.

Mukhtar. *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan*. Jambi: Sulthan Thaha Prees, 2007.

Muliati, Dan Bulan Dawiya. “Studi Usaha Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa.” *Jurnal Maria Management* 7, No. 1 (2022): 182–99.

- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Mukhtashar Shahih Al- Imam Al-Bukhari*. Depok: Al-Maktab Al-Islami, 2007.
- Nevila Rodhi, Nova. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2022.
- Oftaviani, Sri. *Bunga Rampai Zakat Dan Wakaf*. Jawa Barat: Cv Jejak, 2022.
- Rafidah, Dr, Dan Bambang Kurniawan. "Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin J A M B I 2021 M/1442 H," T.T.
- Rahmadi, Fuji, Sakban Lubis, Tumiran, Dan Mhd. Habiburrahman. *Pengelolaan Zakat Diindonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat*. Medan: Cv. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal A-L'adl* 7, No. 1 (2014).
- Rusdiana, Ahmad. *Organisasi Lembaga Pendidikan Disusun Dalam Mendukung Pembelajaran Berbasis Lms E-Knows Pada Masa Covid-19*. Bandung: Uin Sgd & Pustaka Tresna Bhakti Prees, 2019.
- Rusydi, Bahrul Ulum, Rahmawati Muin, Abdul Wahab, Dan Nur Adriana. "Telaah Kesyarif'ahan Zakat Burung Walet Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Gowa." *Jurnal Of Islamic Economics Law* 5, No. 2 (2020): 10.
- Santoso Sabarini, Sri, Hanik Liaskustyawati, Sunardi, Budhi Setyawan, Djoko Nugroho, Dan Baskoro Nugroho Putra. *Persepsi Dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning Pada Masa Covid-19*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sri Imaniyati, Neni, Dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Suharyat, Yayat. *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.

Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Sultra Ruslan, Ahmad, Muh Djunaidi, Muh Saleh, An Ras Try Astuti, Dan Muh Jafar. *Menyikapi Pemilu Berkeadaban Mewujudkan Demokrasi Yang Malebbi Warekkadanna Makkaedan Ampena (Sopan Dalam Bertutur Santun Dalam Berprilaku)*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019.

Susanti. *Persepsi Dan Cara Pemberian Pendidikan Seksual Pada Anak Tk*. Jawa Barat: Cv. Adanu Abimata, 2020.

Syakur, M. *Tafsir Kependidikan Menelusuri Jejak Kisah Al-Hadlir Dalam Al-Qur'an*. Jawa Tengah: Maseifa Jendela Ilmu, 2019.

Yanti, Illy, Dan Rafidah. "Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Khes Dan Implemetasinya Terhadap Ekonomi Nasional)." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, No. 1 (2009): 37–140.

Zan Pieter, Herri, Bethsaida Janiwarti, Dan Marti Saragih. *Pengantar Psikopatologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Zarkasih. *Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jawa Tengah: Pt. Nasya Expanding Management, 2021.

Wawancara

Aman. "Wawancara Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang" 7 Februari 2023.

Amin, H. "Wawancara Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang." Tanggal 9 Februari 2023.

Amin, Syuhdi. "Wawancara Selaku Pengurus Baz Di Kelurahan Benteng Kecmatan Sungai Batang." Tanggal 7 Februari 2023.

Aminah. "Wawancara Selaku Mustahiq Zakat Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang." Tanggal 13 Februari 2023.

Aras, Sultan. "Wawancara Selaku Tokoh Ulama Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang." Tanggal 4 Februari 2023.

Beddu, H. "Wawancara Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang." Tanggal 3 Februari 2023.

Firdaus, “Wawancara Selaku Mustahiq Zakat Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang.” Tanggal 13 Februari 2023.

Hasyim, KH Idrus. “Wawancara Selaku Tokoh Ulama Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang.” Tanggal 4 Februari 2023.

Idris. “Wawancara Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang.” Tanggal 3 Februari 2023.

Maya. “Wawancara Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang.” Tanggal 10 Februari 2023.

Rahman, Abdul. “Wawancara Selaku Tim Penyusun Profil Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Tahun 2022.” Tanggal 1 Februari 2023

Zainab. “Wawancara Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang.” Tanggal 21 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA

- A. Pertanyaan untuk kepala kantor kelurahan benteng
1. Bagaimana sejarah berdirinya Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Riau?
 2. Bagaimana letak geografis Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Riau?
 3. Bagaimana sarana dan prasarana di Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Riau?
 4. Bagaimana keadaan masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Riau dari segi agama, adat istiadat, dan Pendidikan?
- B. Pertanyaan untuk pengusaha sarang burung walet
1. Berapa penghasilan bapak/ibu dalam setiap kali menjual sarang burung walet?
 2. Apakah bapak/ibu sudah membayar zakat dari hasil penjualan sarang burung walet?
 3. Berapa kadar zakat penjualan hasil sarang burung walet yang bapak/ibu keluarkan?
 4. Kepada siapa bapak/ibu mengeluarkan zakat sarang burung walet?
 5. Bagaimana cara bapak/ibu mengeluarkan zakat sarang burung walet?
 6. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai zakat sarang burung walet?
- C. Pertanyaan untuk tokoh ulama dan badan amil zakat
1. Bagaimana persepsi bapak tentang zakat sarang burung walet ini?
 2. Bagaimana pelaksanaan zakat sarang burung walet di kelurahan benteng?
 3. Bagaimana penyaluran dan pendistribusian zakat sarang burung walet tersebut?
 4. Apakah dengan adanya bantuan zakat sarang burung walet dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat?
- D. Pertanyaan untuk penerima zakat/mustahiq
1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai zakat sarang burung walet?
 2. Apakah bapak/ibu sudah pernah menerima bantuan dana dari zakat sarang burung walet?
 3. Menurut bapak/ibu apakah manfaat dari adanya dana zakat sarang burung walet tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Staf Kelurahan Benteng



Wawancara Bersama KH. Idrus Hasyim Selaku Tokoh Ulama Di Kelurahan Benteng



Wawancara Dengan Ibu Zainab Selaku Pengusaha Budidaya Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng



Wawancara Dengan Ibu Maya Selaku Pengusaha Budidaya Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Wawancara dengan ibu santi selaku pengusaha budidya sarang burung walet di kelurahan benteng



Wawancara Dengan Bapak Syuhdi Amin Selaku Pengurus Baz Di Kelurahan Benteng

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

@ Hak



Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Wawancara Dengan Bapak H. Amin Selaku Pengusaha Budidaya Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Wawancara Dengan Bapak Idris Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng



Wawancara Denga Ibu Aminah Selaku Mustahiq Zakat Di Kelurahan Benteng

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Wawancara Dengan Ibu H. Dg. Tamanya Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng



Wawancara Dengan Ibu Hj. Fasiah Selaku Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Benteng



@ Hak cipta



a Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Identitas diri

Nama	: Awal Bahru
Nim	: 501190078
Tempat Tanggal Lahir	: Benteng, 06 Juni 2001
Alamat	: JL. Penujang RT 004 RW 002 Benteng Utara, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau.
No Hp	: 085215889435
E-mail	: awalbahru87@gmail.com
Nama Ayah	: Sahibe
Nama Ibu	: Siti Yati



B. Latar Belakang Pendidikan

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| 1. 2007- 2013 | : SDN NEGERI 008 Benteng |
| 2. 2013- 2016 | : MTS DDI Benteng |
| 3. 2016- 2019 | : SMA Tengku Sulung Benteng |
| 4. 2019- 2023 | : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |

C. Motto Hidup

: Tidak Ada Hal Yang Sia-Sia Dalam Belajar
Karena Ilmu Akan Bermanfaat Pada
Waktunya.